



**WALI NIKAH BAGI LANDA ANTARA ANAK DAN AYAH
(Analisis Terhadap Pemikiran Abu Hanifan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah*

Oleh

**INDAH PURNAMA SARI HARAHAP
NIM. 09 230 0014**

**PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**WALI NIKAH BAGI JANDA ANTARA ANAK DAN AYAH
(Analisis Terhadap Pemikiran Abu Hanifah)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

INDAH PURNAMA SARI HARAHAP
NIM. 09 210 0014

**PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**WALI NIKAH BAGI JANDA ANTARA ANAK DAN AYAH
(Analisis Terhadap Pemikiran Abu Hanifah)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

INDAH PURNAMA SARI HARAHAHAP

NIM. 09 210 0014

Pembimbing I

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

NIP.19750103 200212 1 001

Pembimbing II

Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

NIP.19770506 200501 1 006

**PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014

Hal : Skripsi

A.n. Indah Purnama Sari Harahap

Padangsidimpuan, 04 Juni 2014

Kepada Yth:

Rektor IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Membaca, Menelaah dan Memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Indah Purnama Sari Harahap yang berjudul: "*WALI NIKAH BAGI JANDA ANTARA ANAK DAN AYAH (Analisis Terhadap Pemikiran Abu Hanifah)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


PEMBIMBING I



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

NIP.19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II



Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

NIP.19770506 200501 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Indah Purnama Sari Harahap
Nim : 09 210 0014
Fakultas/Jurusan : Ahwal As-Syakhshiyah dan Ilmu Hukum /Syari'ah
Judul Skripsi : Wali Nikah Bagi Janda Antara Anak Dan Ayah
(Analisis Terhadap Pemikiran Abu Hanifah)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 Juni 2014



Indah Purnama Sari Harahap

09 210 0014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Telp. 0634-24022, Fax. 0634-24022 Psp Kode Pos 22733

Website: www.Iain.Psp.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Indah Purnama Sari Harahap
Nim : 09 210 0014
Judul : WALI NIKAH BAGI JANDA ANTARA ANAK DAN AYAH
(Analisis Terhadap Pemikiran Abu Hanifah)

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

3. Dr. Mahmuddin Siregar, M.A
NIP. 19530104 198203 1 003

Sekretaris

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

2. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

4. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 13 Juni 2014
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 70 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,32
Predikat : Cukup/ Baik/ Amat Baik/ Cumlaude
Coret yang tidak sesuai



PENGESAHAN

Nama : **INDAH PURNAMA SARI HARAHAP**
Nim : **09 210 0014**
Judul : **WALI NIKAH BAGI JANDA ANTARA ANAK DAN AYAH**
(Analisis Terhadap Pemikiran Abu Hanifah)

DITULIS OLEH : **INDAH PURNAMA SARI HARAHAP**
NIM : **09 210 0014**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 04 Juni 2014

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP.19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Wali Nikah bagi Janda Antara Anak dan Ayah (Analisis Terhadap Pemikiran Abu Hanifah)* adapun dalam permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak dan ayah bagi janda menurut Abu Hanifah, apa dasar pemikiran mazhab Abu Hanifah tentang wali bagi janda antara anak dan ayah sebagai wali nikah.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan antara anak dan ayah sebagai wali nikah bagi janda menurut Abu Hanifah, untuk mengetahui dasar pemikiran Abu Hanifah tentang wali nikah bagi janda antara anak dan ayah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang disebut dengan library research. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan cara membaca dan menggunakan analisis berpikir dalam penyelesaian masalah yang dikaji. Kemudian dalam penelitian ini penulis menelaah karya-karya tokoh yang terdapat di perpustakaan yang berkenaan dengan judul penulis yaitu wali nikah bagi janda antara anak dan ayah (analisis terhadap pemikiran Abu Hanifah).

Karena tidak ada nash yang menerangkan urutan wali dengan jelas, maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan-urutan wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Adapun tertib wali dalam Abu Hanifah adalah seperti tertib (urutan) dalam warisan dan wali yang afat terdinding dengan wali yang a'rof. Dasar pemikiran Abu Hanifah dilandasi dari hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqy yang menjelaskan bahwa yang paling berhak menjadi wali pernikahan seorang perempuan (janda) adalah ashobat yaitu anak. Kemudian dalam hal kedekatan pun anak lebih dekat kepada ibunya daripada ayah dengan anak perempuannya.

Menurut analisis penulis, pendapat Abu Hanifah sesuai dengan argumen dan dalil yang dikemukakan.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “ Hak Wali Bagi Janda Antara Anak Dan Ayah Sebagai Wali Nikah (Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Abu Hanifah)” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan.
2. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan

skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Zul Anwar Ajim Harahap M.A sebagai pembimbing II yang juga telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen yang telah mendidik dengan tulus, terima kasih atas ilmu yang diberikan, para staf Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, karyawan dan karyawan serta seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan pelayanan administratif kepada penulis.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Zulfahri Harahap dan Ibunda tersayang Andar Wati Pane yang tidak hanya memperjuangkanku hingga saat ini juga dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Kakak penulis yang tersayang yaitu kakanda dan adindaku semuanya, tanpa ridho dan keikhlasan kalian penulis tidak bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dari kalian, semoga kalian dan keluarga selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman penulis yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2014
Penulis


Indah Purnama Sari
NIM. 09 210 0014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa Arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa		es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	H (dengantitik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai		zet (dengantitik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	esdan ye
ص	sad	s,	s (dengankoma di bawah)

ض	dad	d	de (dengantitik di bawah)
ط	ta		te(dengankoma di bawah)
ظ	za	z	zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	komaterbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Arab bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fatah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dammah	u	u

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-------	------	-------------	------

ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ك...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
د...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Padadarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bila nama sendiri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Batasan Istilah	9
E. Kajian Terdahulu	10
F. Metodologi Penelitian	11
G. Metode Pengolahan Data	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II IMAM ABU HANIFAH	
A. Biografi Imam Abu Hanifah	15
B. Kondisi Sosial Kehidupan dan Politik Abu Hanifah	17
C. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Abu Hanifah	19
D. Pengaruh Ilmu Pengetahuan Abu Hanifah terhadap Lingkungannya	23
E. Metode Istinbath Hukum	24
BAB III KEDUDUKAN ANAK DAN AYAH SEBAGAI WALI NIKAH	
A. Pengertian Wali	29
B. Syarat Sah Anak dan Ayah Sebagai Wali Nikah	31
C. Kedudukan Wali Anak dan Ayah dalam Nikah	43

D. Pembagian Wali	49
-------------------------	----

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG WALI
NIKAH BAGI JANDA ANTARA ANAK DAN AYAH**

A. Pendapat Abu Hanifah dan Argumentasinya Tentang Wali Nikah Bagi Janda Antara Anak dan Ayah	54
B. Analisis Penulis	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan karena pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT. untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.¹ Pernikahan merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.²

Dalam melangsungkan pernikahan, ada hal yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat dan rukun dalam pernikahan, meliputi calon suami isteri, wali, saksi, dan sighthat.³ Wali mempunyai makna pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁴

Dalam *al-Mughni*, Ibnu Quddamah dari mazhab Hanbali menyatakan, wali harus ada dalam pernikahan (rukun nikah), menurut mazhab Hanbali wali dibagi menjadi dua bagian yang pertama wali mujbir, yaitu ayah, orang yang diwasiatkan oleh ayah, hakim, dan yang kedua adalah wali aqrab yaitu

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), hlm. 33.

² Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23.

³ Abu Bakar al-Jaza'iriy, *Manhaj al- muslim*, (Beirut: Dar al-fikr al-arabi, 1976), hlm. 372.

⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

orang yang termasuk (urutan) 'asabat dalam warisan.⁵ Dan secara umum dijelaskan bahwa yang paling berhak menjadi wali bagi seorang perempuan adalah ayah, sementara untuk seorang janda harus ada izin darinya.⁶

Kemudian, Imam Malik mengatakan dalam *al-Muwattha'* bahwa tidak sah nikah tanpa adanya wali, dan seorang perempuan yang belum pernah menikah hendaklah ada izin dari walinya akan tetapi untuk seorang janda dirinya lebih berhak dari walinya. Menurut Maszhab Maliki urutan wali adalah sebagai berikut: wali mujbir dan dia adalah ayah, orang yang diwasiatkan, dan yang memiliki, kemudian sesudah wali mujbir ialah anak walaupun ia anak zina, saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, ayah kakek, kemudian berpindah kepada *kafil* (yang menanggungjawab) perempuan sebagaimana yang telah terdahulu.⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah.⁸ Dasar keharusan wali, dan sekaligus larangan mempersulit pernikahan yang menjadi landasan Imam Syafi'i terdapat dalam surah al-Baqarah sebagai berikut:

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, '*ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut:Darul Hadist .tt.), hlm.34.

⁶ Syamsuddin Ibn Quddamah, *al- Mughni*, Juz XI, (Beirut:Darul Fiqr, tt.), hlm. 346.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.*, Cit, hlm.33.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta:Academia, 2004), hlm. 79.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 232).

Urutan wali dalam pernikahan menurut as-Syafi'i ialah ayah, kakek, kemudian ayahnya maka jika berkumpul dua kakek maka yang berhak adalah yang paling dekat, saudara laki- laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah), paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, kemudian 'asobah jika ada, dan yang terakhir Hakim.⁹

Namun beda halnya dengan Abu Hanifah orang yang sangat terkenal dengan istinbath hukum yang bervariasi karena pengaruh kondisi sosial, masyarakat yang homogen dan faktor lainnya, dalam pendapat hukumnya ia banyak dipengaruhi oleh perkembangan sosial yang terjadi di kota Kufah, Kota Kufah terletak jauh dari Madinah yang banyak merekam aktivitas Nabi dan kaum Muslimin dimasa awal, dan ada dua faktor yang mempengaruhi

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op., Cit*, hlm. 34.

cara pengambilan hukumnya yakni sedikitnya hadis yang beredar di Kufah dan perkembangan sosial masyarakatnya yang lebih dinamis.¹⁰ Fiqih Hanafi menetapkan bahwa wali merupakan syarat pernikahan, bukan rukun pernikahan. Selanjutnya fiqih Hanafi berpendapat, hak wali dalam pernikahan sama dengan hak waris dalam kewarisan.¹¹ Setiap kerabat yang berhak menjadi ahli waris dengan sendirinya mempunyai hak melangsungkan pernikahan perempuan di bawah perwaliannya, dan sebagai urutannya dilakukan dengan urutan ‘asabat. Hal ini disebutkan dalam hadits Nabi:

عن علي رضي الله عنه انه قال: قال اذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبه اولى

Artinya: Dari Ali ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang perempuan telah habis usia kecil (dewasa), maka ‘asabat lebih diutamakan sebagai walinya.(H.R al-Bayhaqi).¹²

Fiqih Hanafi menyatakan wali bukan merupakan rukun nikah dalam pernikahan sederajat,¹³ tetapi harus diakui bahwa wali menempati posisi penentu dalam sebuah pernikahan, sebab pernikahan dinyatakan tidak sah apabila tidak dilakukan oleh seorang wali. Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن ابي بردة عن ابي موس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نکح الا بولي

¹⁰ Idrus Ali, Sejarah Singkat Imam Hanafi, ([http:// idrus ali 85. Wordpress.com](http://idrusali85.wordpress.com), diakses 12 Februari 2014 pukul 10.00 WIB)

¹¹ Syams al-Din al-Syarkhasiy, *al-Mabsut*, Juz IV, (Beirut:Dar al-Kutub, al-‘Ilmiyat,t’), hlm. 219.

¹² Abi Bakr al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz VII, (Beirut:Dar al-Kutub al-Alamiyat, 1353 H), hlm. 121.

¹³ Ibnu Rusydi, *Bidayat al-Mujtahid. Juz II*,(Indonesia: Dar al-Kutub al-Ihya, t.t.), hlm. 7.

Artinya: Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata ia: Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan wali. (H.R Turmuziy dan Abu Daud).¹⁴

Menurut Abu Hanifah apabila seorang ibu yang masih mempunyai anak dan ayah hendak melangsungkan pernikahan, maka kewalian anak lebih diutamakan daripada ayah, dengan kata lain anak lebih berhak menjadi wali bagi ibunya daripada ayah bagi anak perempuannya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang anak lebih diutamakan daripada ayah sebagai wali nikah bagi pernikahan seorang perempuan janda, sebab dalam urutan 'asabatpun kedudukan anak didahulukan jika terjadi pembagian harta warisan. Ketika seorang perempuan janda yang masih mempunyai anak dan ayah, apabila melangsungkan pernikahan, tidak terlepas dari keberadaan seorang wali. Wali dalam pemikiran fiqih Hanafi adalah orang yang melangsungkan suatu kehendak kepada orang lain, baik terhadap perkara yang disukai maupun tidak.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, menurut fiqih Hanafi, seorang wali harus disyaratkan orang yang cakap bertindak. Artinya seseorang itu berhak menjadi wali apabila ia sudah balig dan berakal, serta berada dalam kelompok ahli waris, demikian menurut analisa Ibn 'Abidin.¹⁶

¹⁴Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah al-Turmuziy, *al-Jami' al-Shahih*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 210.

¹⁵ Muhammad Amin ibn 'Abidin al-Hanafi, *Hasyiat Radd al-Mukhtar*, Juz III, (Mesir:Mustafa al- Baby al-Halabi, 1966), hlm. 54.

¹⁶ *Ibid.*, Bandingkan dengan pandangan Kamal al-Din al- Humam al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qodir*, Juz III, (Beirut:Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 255.

Antara anak dan ayah memiliki posisi yang kuat untuk menjadi wali nikah bagi perempuan janda. Menurut fiqih Hanafi wali yang paling berhak untuk menikahkan perempuan tersebut adalah anak sebab berada pada urutan pertama dalam pembagian harta warisan. Hal ini dapat dipahami dari kutipan berikut ini

“Dan tertib tentang wali dalam pernikahan seperti tertib (urutan) dalam warisan, dan wali yang ab’ad terdinding dengan wali yang aqrab. Maka didahulukan ‘asabat dari nasab, dan yang utama adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah”.¹⁷

Melihat pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedudukan seorang wali dalam nikah sama persis dengan kedudukan seorang waris dalam kewarisan. Dengan pengertian bahwa posisi anak dalam ‘asabat dapat memberikan peluang baginya untuk menduduki posisi teratas dan terutama dalam pernikahan ibunya daripada seorang ayah bagi anak perempuannya yang telah menjadi janda, meskipun tidak menggugurkan secara mutlak hak ayah sebagai wali nikah.

Menurut analisa Syam al-Din al- Syarkhasi al-Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat, anak lebih berhak menjadi wali nikah jika dibandingkan dengan seorang ayah. Sebagai dasar pemikirannya, Imam Abu Hanifah menganalogikan kedudukan anak dan ayah dalam ‘asabat kewarisan.

¹⁷ Ibnu Hammam, *Syarah Fath al-Qodir*, Juz III, (Beirut:Dar al-Fikr, tt.), hlm.. 76.

Jika di dalam kewarisan, ke'asabatan seorang anak lebih tinggi dibandingkan daripada ayah, maka demikian juga dalam hak kewarisan.

Logikanya adalah dapat dikemukakan bahwa seorang anak merupakan orang yang paling dekat dengan orang yang diwalikan. Orang yang terdekat menurut lazimnya adalah orang yang mengetahui keinginan dari orang yang diwalikan, maka ia dapat menampung keinginan dari orang yang diwalikan itu. Oleh karena itu, seorang anak lebih berhak menjadi wali jika dibandingkan dengan seorang ayah.¹⁸

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh fiqih Hanafi dengan melahirkan sejumlah masalah yang membutuhkan jawaban yang tepat. Maka dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, ” **HAK WALI BAGI JANDA ANTARA ANAK DAN AYAH SEBAGAI WALI NIKAH**” (Analisis Terhadap Pemikiran Fiqih Abu Hanifah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa hak anak sebagai wali nikah merupakan salah satu kajian yang penting untuk dibahas. Maka permasalahan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak dan ayah bagi janda menurut fiqih Abu Hanifah?

¹⁸ Syams al-Din al- Syarkhasiy al-Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 376.

2. Apa dasar pemikiran fiqih Abu Hanifah tentang hak wali bagi janda antara anak dan ayah sebagai wali nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan antara anak dan ayah sebagai wali nikah bagi janda menurut fiqih Abu Hanifah.
2. Untuk mengetahui dasar pemikiran fiqih Abu Hanifah tentang hak antara anak dan ayah bagi janda.

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Pengembangan pendapat para Ulama tentang kajian wali nikah dalam perkawinan seorang perempuan yang sudah janda.
 - b. Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum secara khususnya dan bagi ilmu lain secara umumnya.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Memberi sumbangan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dalam memahami tentang perwalian nikah bagi perempuan janda.

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian terhadap objek atau masalah yang sama dimasa yang akan datang.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan istilah dengan kata kunci yang berkaitan dalam penelitian yaitu:

1. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁹
2. Wali adalah teman karib, pemimpin, atau penolong yang terdiri dari ahli waris laki-laki yang terdekat kepada pengantin perempuan.²⁰
3. Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditingal mati oleh suaminya.²¹
4. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki.²² Anak yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah anak dari seorang janda.

¹⁹ Suharto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Indah, 2004), hlm. 99.

²⁰ Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Bulan Bintang,1989), hlm. 111.

²¹ Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Fajar Mulia, 1996), hlm. 173.

5. Ayah adalah bapak atau orang tua laki-laki.²³ Bapak yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah ayah dari seorang janda.

E. Fokus Penelitian

Memperhatikan pendapat fiqih Abu Hanifah tentang hak anak dan ayah sebagai wali nikah perempuan janda, maka penulis memfokuskan pembahasan bahwa kewalian seorang anak lebih utama daripada kewalian seorang ayah, sebab anak menjadi prioritas utama dalam 'asabat, sehingga dengan sendirinya kedudukan anak didahulukan kewaliannya daripada ayah dalam pernikahan, tetapi tidak menggugurkan hak kewalian ayah secara mutlak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang disebut dengan *Library Research*, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan cara membaca dan menggunakan analisis berfikir dalam penyelesaian masalah yang dikaji. Kemudian dalam penelitian ini penulis menelaah karya-karya para tokoh yang terdapat di perpustakaan yang berkenaan dengan judul penulis.

²² *Ibid.*, hlm. 21.

²³ Hamzah Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 35.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁴ atau merupakan bahan hukum pokok, yaitu *al-Mabsut*.
- b. Sumber Sekunder²⁵

Dalam sumber sekunder ini penulis maksudkan adalah literatur-literatur lain yang ada hubungannya dengan yang dituju oleh judul, untuk melengkapi pendapat maksud seperti *kitab Radd al-Mukhtar* karangan Ibnu Abidin, *Badai al-Sanai'* karangan Alauddin Abi Bakar, *Fath al-Qodir* karangan Kamaluddin Muhammad, dan *al-Kitab al-Fiqih 'Ala Mazahib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jaziri.

- c. Sumber Data Tersier

Dalam sumber data tersier ini penulis menggunakan beberapa sumber yang berhubungan dengan kelengkapan materi seperti kamus dan lainnya yang fungsinya sebagai pelengkap.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 36.

²⁵ Dalam data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut, *Ibid*.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis berhasil mendapatkan data yang diperlukan maka data dipelajari, diolah dan disusun sedemikian rupa dengan menggunakan metode deskriptif.

Setelah itu baru dilakukan analisa data dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*),²⁶ Weber menyatakan sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong di dalam bukunya Metodologi Penelitian kualitatif bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.²⁷ Guba dan Lincoln seterusnya menguraikan prinsip dasar kajian isi seperti yang dikemukakan di sini. Ciri-ciri kajian isi adalah lima yaitu:

1. Proses mengikuti aturan. Setiap langkah dilakukan atas dasar aturan dan prosedur yang disusun secara eksplisit.
2. Proses sistematis. Hal ini berarti dalam rangka pembentukan kategori sehingga memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar aturan yang taat asas.
3. Kajian isi merupakan proses yang diarahkan untuk mengeneralisasi.

²⁶ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 167.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 163-164.s

4. Kajian isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Jadi peneliti akan menarik kesimpulan harus berdasarkan isi suatu dokumen yang termanifestasikan.
5. Kajian isi lebih menekankan analisis secara kuantitatif.

Dengan demikian penulis bermaksud untuk menganalisa pemikiran ulama tersebut, sekaligus menganalisa argumen-argumen yang mereka jadikan landasan untuk menarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi, ini dilakukan uraian secara sistematis sebagaimana berikut ini:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemikiran, perumusan masalah, kegunaan dan tujuan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, fokus penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah pembahasan tentang Imam Abu Hanifah terdiri dari biografi Imam Abu Hanifah, guru-gurunya, murid-muridnya, karya-karya tulis dalam bidang fiqh, metode istimbat hukum.

Bab III adalah membahas tentang pengertian anak dan ayah, kedudukan anak dan ayah dalam nikah, dasar hukum wali, syarat sah anak dan ayah sebagai wali dalam nikah.

Bab IV membahas analisa terhadap pendapat fiqh Hanafi tentang hak wali bagi janda antara anak dan ayah.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

IMAM ABU HANIFAH

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zauti, lahir tahun 80 Hijriah di kota Kufah pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah.¹ Ia lebih populer dipanggil Abu Hanifah. Hanif bermakna *Al-Nasik*, ahli ibadah, atau bermakna *al-Muslim*. Secara literer ia berarti condong. Seorang Muslim adalah orang yang condong kepada agama yang benar. Dalam bahasa Irak, Hanifah berarti tinta, ini karena beliau aktif menulis dan memberi fatwa. Ia sebenarnya keturunan Persia tetapi dilahirkan sebagai orang Arab.² Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriyah atau 767 Masehi di masa Khalifah Al-Mansur.³

Beliau adalah keturunan dari bangsa Persia. Sebagai buktinya keturunan beliau yaitu an-Nu'man, Tsabit, Nu'man, Al-Marzuban. Al-Marzuban ialah perkataan Persia yang berarti ketua kaum Persi (merdeka). Sebagai bukti yang kedua pula ialah disebabkan perkataan Zuta ada diantara susunan keturunan beliau. Perkataan bangsa asing (Ajam).⁴

¹ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta:LKPSM, 2001), hlm. 72.

² Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Ibid.*, hlm. 73.

³ Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dalam Kerajaan*, (Bandung:Mizan, 1998), hlm. 286.

⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta:Amzah, 2008), hlm. 14.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang-orang yang diceritakan oleh hadist Rasulullah, yang berarti : Jika ilmu pengetahuan tertentu kepada hartawan saja maka semua orang pasti akan berilmu pengetahuan.

Ada beberapa pendapat ahli sejarah tentang bapaknya. Di antaranya mengatakan bahwa dia berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa.⁵

Ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau hukum tentang bagaimana memenuhi panggilan ibunya.

Beliau berpendapat bahwa taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.

Abu Yusuf pernah menceritakan bahwa Abu Hanifah pernah membawa ibunya bersama-sama di atas keledai untuk menghadiri majlis ilmu pengetahuan Umar bin Zar untuk memenuhi kehendak ibunya. Beliau berkata aku pergi ke majlis Umar bin Zar untuk menanyakan beberapa masalah yang berkenaan dengan keinginan ibunya. Apabila ia ditanya mengapa ia bertanya, jawabnya ibuku menyuruhku bertanya.

⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.*, hlm. 15.

Umar bin Zar berkata kepada Abu Hanifah, engkau bertanya kepadaku tentang masalah, padahal engkau lebih mengetahui, beliau menjawab ibuku yang menyuruh aku bertanya.

Umar berkata kepada Abu Hanifah jawablah pertanyaan itu supaya akan ku beritahukan kepadamu. Abu Hanifah pun pulang ke rumah serta menceritakan kepada ibunya jawaban dari Umar.

Pada suatu ketika ibunya minta pendapat tentang suatu hukum, beliau pun memberikan fatwa. Ibunya tidak menerima dengan fatwa itu dan ia pun berkata aku tidak terima fatwa selain dari fatwa Zar'ah Al-Qas.

Ibunya mengajak Abu Hanifah untuk menemui Zar'ah. Lalu beliau berkata ; Ibuku minta fatwa atau hukum dalam masalah ini.

Zar'ah berkata: Engkau lebih mengetahui masalah itu daripada aku, jawablah sendiri. Abu Hanifah memberitahu Zar'ah aku telah menjawabnya tetapi ibuku enggan menerimanya.

Zar'ah pun berkata kepada ibunya bahwa hukum tentang ini ialah sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Pernah ditawarkan kepada Abu Hanifah agar mau memangku jabatan hakim pada masa pemerintahan Marwan, beliau enggan menerimanya. Mereka memukul kepalanya dengan kuat. Ia tidak takut kepada tahanan atau pukulan bahkan

katanya : Bahwa kelalaianku terhadap ibuku lebih sakit dan pedih daripada pukulan di kepalaku.⁶

B. Kondisi Sosial Kehidupan Abu Hanifah

Semula Abu Hanifah adalah seorang pedagang, sesudah ia beralih ke bidang ilmu pengetahuan. Ia seorang yang amanah dan pernah mewakili perdagangan waktu itu, ia berhasil meraih ilmu pengetahuan dan perdagangan sekaligus. Dan di dalam hidupnya penuh dengan berbagai macam cara hidup di masyarakat dan sebab dari perdagangan itu beliau juga sebagai sendi penghubung antara hidup dalam keluarga maupun agama.

Abu Hanifah sering berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, dengan semua itu beliau dapat mempelajari tatacara perdagangan dan tatacara hidup manusia, dan beliau juga gemar bertukar pikiran.⁷

C. Kondisi Politik Abu Hanifah

Abu Hanifah hidup pada zaman pemerintahan al-Muawiyah dan juga pada masa pemerintahan kerajaan Abbasiyyah tetapi beliau mendukung ide-ide Alawiyyin dan tidak setuju dengan ide Umayyah. Pada masa pemerintahan Umayyah salah seorang dari pembesar kerajaan Umayyah yaitu Yazid bin Hubairah meminta Abu Hanifah agar mau menjadi hakim (kadi) di

⁶ Ahmad Asy-Syurba, *Ibid* ., hlm.16.

⁷ Ahmad Asy-Syurba, *Ibid* ., hlm.33-34.

kota Kufah, beliau menolak permintaan tersebut dengan alasan tidak setuju kepada tatacara Umayyah.

Maka beliau tinggal di Mekah kurang lebih selama enam tahun, sewaktu tinggal di Mekah beliau belajar ilmu fiqih dan hadits dan beliau bertemu dengan beberapa orang muridnya. Di masa pemerintahan Abbasiyyah yang pertama khalifah Abu Jafar al- Mansur telah sadar dan tahu bahwa Abu Hanifah tidak sependapat dengan pemerintahannya. Beliau selalu mengawasi Abu Hanifah karena beliau mengetahui maksud Abu Hanifah.

Abu Hanifah sangat tegas pendapatnya, beliau dari satu ke masa tetap mempertahankan pendapatnya, kadangkala beliau membuat komen-komen dengan secara tidak langsung dalam majlis pelajaran, kadangkala beliau mengkritik pemerintah.

Abu Hanifah berpendapat bahwa al-Khilafah tidak harus turun temurun dan tidak juga dengan wasiat, dan tidak pula dengan paksaan, Tetapi hendaklah dengan membuat perjanjian yang bebas.

D. Kondisi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Abu Hanifah

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia

meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.

Disamping mempelajari ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu lain, seperti *Tauhid* dan lain-lain. Diantara beberapa buku kajiannya antara lain : *Al-Fiqhul Akbar*, *Al-rad Ala Al-Qadariah* dan *Al-'Alim Wal-Muta'allim*. Beliau berpaling untuk memperdalam dalam ilmu pengetahuan karena menerima nasehat seorang guruna bernama Al-Sya'ab.

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Diantara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya.⁸

Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu. Untuk mengenang kepada jasa-jasa gurunya ia berkata, aku tak pernah melalaikan doa restuku kepada guruku yang ku cintai.

Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajarnya dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada

⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid* ., hlm. 17.

gurunya Ibrahim An-Nukha'ii. Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti qaidah qias (*Al-Qiyas*). Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam.

Sepeninggal gurunya ia pernah mengajar sebagai gantinya di masa itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan kepadanya. Ia telah menjawabnya semua pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika gurunya pulang dari musafir ia meminta gurunya supaya memeriksa jawaban-jawaban yang telah dijawabnya. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sejak itu ia berjanji tidak akan berpisah dengan gurunya sampai akhir hayatnya.

Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaknya para murid-murid gurunya yang datang belajar padanya.

Beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'akub Al-Ansari, dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan diangkat menjadi kadhi semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi. Dan juga Al-Rasyid pada masa pemerintahan Abasiyyah.⁹

Di antara karyanya (kitabnya) antara lain:

Al-Kharaj, Al-Athar dan juga *Kitab Arras 'ala siari Al-Auzali*.

⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.*, hlm. 18.

Diantara muridnya yang lain ialah : Al-Hazail, mereka tidak banyak mengarang buku, bekliau banyak memberikan pelajaran dengan mengajar secra lisan saja. Begitu juga Al-Hasan bin Ziad Al-Lu'lu, mereka juga termasuk diantara muridnya juga, mereka menjadi kadli kota Kufah, antara lain kitab karangan beliau Al-Qadhi, Al-Khisal, Ma'ani Al-Iman, An-Nafaqat, Al-Kharaj, Al-Fara'idh, Al-Wasaya, dan Al-Amani.

Walaupun Abu Hanifah tidak banyak mengarang sebuah kitab untuk mazhabnya namun mazhabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya terutama sekali Abu Yusuf Muhammad dan lain-lainya.

Di antara buku-buku koleksi pendapat Imam Abu Hanifah ialah, *Ikhtilafu Abi Hanifah Wa Ibni Abi Laila*, Karya Imam Abu Yusuf, memuat sejumlah masalah fikih yang diperdebatkan antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila, dan beberapa kitab hasil koleksi Muhammad Bin Hasan Asy-Saybani, yaitu *Al-Jami' Al-Kabir*, *Al-Jami' As-Sagir*, *As-Siyar Al-Kabir*, *As-Siyar As-Sagir*, dan *Al-Mabsuth*.¹⁰

Dalam bidang Usul Fikih, buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Usul As-Sarkhasi* dan *Kanz Al-Wusul Ila 'ilm Al-Usul* karya Imam Al-Bazdawi.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve:1996), hlm. 14.

Dalam mengartikan ketentuan hukum syari'at : Imam Abu Hanifah tidak berpaku pada nash-nash saja. Akan tetapi, ia mengali dalil-dalilnya dan berusaha menghadapi setiap peristiwa yang sedang terjadi maupun peristiwa atau kasus dalam hal lain yang mungkin akan terjadi. Kasus-kasus yang terjadi atau yang dibayangkan mungkin akan terjadi membutuhkan ijtihad untuk menarik kesimpulan hukum dalam menghadapinya apabila hal ikhwal seperti itu tidak terdapat nashnya didalam Kitabullah, sunnah Rasul (hadist), dan Ijma sahabat.

Imam Abu Hanifah berdiskusi atau menyanggah pendapat-pendapat tertentu para ahli fiqih. Dengan ketangkasan luar biasa, ia mampu mengembalikan pendapat-pendapat yang keliru kepada pokok permasalahan, menelusuri dan menggali kekhususan-kekhususan yang ada pada suatu masalah. Kemudian menarik kesimpulan hukum hingga dapat sampai dengan baik pada apa yang dimaksud tanpa kesulitan. Semua itu diuraikannya kepada lawan diskusi disertai argumentasi yang kuat dan meyakinkan.¹¹

Dalam hal menilai hadist Imam Abu Hanifah bersikap seperti sahabat dan guru-gurunya, yaitu Imam Ja'fan Ash Shadiq. Ia meneliti apakah para perawi hadist-hadist itu layak dipercayai kejujurannya atau

¹¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata*, (Jakarta:Citra Maga Raja Wali Pres, 1993), hlm. 139-140.

tidak, kemudian diteliti pula makna yang dimaksud, ia menolak hadist-hadist yang perawinya diragukan kejujuran dan ketakwaannya.

D. Pengaruh Lingkungannya Terhadap Ilmu Pengetahuan Abu Hanifah

Mazhab Abu Hanifah merupakan salah satu dari mazhab empat dalam Islam. Ada beberapa pendapat dari orang-orang Islam tentang kedudukan mazhab ini. Sebagian dari mereka berpendapat dan menganggap bahwa mazhab Abu Hanifah adalah satu mazhab yang baru serta lain dari mazhab-mazhab yang lain.

Ada sebagian pula dari orang yang merendahkan mazhab Abu Hanifah belum sampai kepada taraf atau pangkat berijtihad tentang hukum bahkan beliau hanya sebagai pengikut dari orang-orang lain saja. Secara sadar bahwa Abu Hanifah hidup dan besar di negara Irak. Di Irak beliau menemui banyak perkembangan ilmu fiqih, beliau menerima pelajaran fiqih dan mengembangkannya serta memberi tambahan kepada kaedah ilmu fiqih. Beliau menerima pendapat gurunya dan juga memberi tambahan, walaupun beliau masih mengakui orang lain pada sebagian pendapat tetapi beliau telah kembali kepada asal mazhabnya, dan tidak sah beliau terkenal sampai pada derajat atau taraf ijtihad, dan pemimpin dalam ilmu fiqih.

E. Metode Istimbath Hukum

Dalam hal mengenai Qiyas Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa qiyas yang benar ialah yang dapat mewujudkan tujuan As-Syar'i. Ia pun berpendapat bahwa hukum yang berdasarkan qiyas yang benar lebih baik daripada hukum yang didasarkan pada hadist-hadist yang tidak benar. Menurutnya, qiyas mempunyai kaidah hukum yang pasti yaitu mewujudkan kemaslahatan ummat dan itulah yang menjadi tujuan syari'at.

Metode qiyas yang ditempuhnya itu ialah meng-qiyaskan masalah baru dengan masalah yang pernah terjadi yang ada ketetapan hukumnya, dengan mempertimbangkan segi-segi kesamaan atau kemiripan diantara kedua-duanya. Kemudian, permasalahannya dikembalikan kepada al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sahabat.¹²

Dengan demikian dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum adalah:

1. Kitabullah (al-Qur'anul Karim)
2. Sunnah Rasulullah Saw
3. Fatwa-fatwa dari para sahabat
4. Qiyas
5. Istihsan

¹²Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta:LKPSM, 2001), hlm. 195.

6. Adat yang berlaku di dalam masyarakat umat Islam

Demikianlah cara berpikir Imam Abu Hanifah dalam menistinbatkan atau mengeluarkan hukum.¹³

Sepanjang riwayat bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang pertama kali merencanakan ilmu fiqih dan mengatur serta mengurusnya dalam bab sepasal demi sepasal untuk memudahkan orang mempelajarinya karena dimasa para sahhabat dan para tabi'in fiqih itu belum dihimpun dan disusun. Setelah beliau mengkhawatirkan hilangnya ilmu pengetahuan tersebut barulah beliau merencanakan dan menyusunnya menjadi beberapa kitab.

Pula beliaulah orang yang pertama kali mengarang kitab al-Faraidl suatu kitab yang khusus menguraikan urusan pembagian pusaka sepanjang pimpinan agama Islam. Oleh karena itu pantas dan seharusnya Imam Abu Hanifah digelar sebagai seorang alim besar dan berjasa dalam urusan ilmu fiqih bagi dunia Islam seluruhnya, dan tepat sekali kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa para ahli fiqih itu adalah menjadi anak buah Imam Abu Hanifah.¹⁴

¹³ Munawar Kholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm. 22.

¹⁴ Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dalam Kerajaan*, *Op.Cit.*, (hlm. 289).

BAB III

WALI NIKAH MENURUT FIQIH ABU HANIFAH

A. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agam kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

1. Pemilikan atas barang atau orang.
2. Hubungan kerabat atau keturunan.
3. Karena memerdakakan busak.
4. Karena pengangkatan

Oleh sebab itu dalam garis besarnya perwalian dapat dibagi atas:

- a. Perwalian atas orang
- b. Perwalian atas barang
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinan

Orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Dari macam-macam perwalian di atas, yang akan dibahas di sini adalah perwalian dalam perkawinan seseorang. Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang

¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta:Liberty,2007), hlm. 41.

karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Adapun pengertian wali menurut fiqih Hanafi sebagaimana yang dikemukakan hasiyyah rad-al-Mukhtar adalah:

“Wali adalah seorang yang baligh, berakal, lagi ahli waris”.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan seorang sebagai wali menurut Hanafi ialah apabila telah memenuhi kategori yaitu baligh, berakal, dan ahli waris.

Pengertian wali yang dikemukakan di atas, Hanafi hanya mengemukakan orang yang dikatakan sebagai wali, oleh sebab itu penulis mengemukakan tentang perwalian supaya lebih jelas yang dimaksud sebagai wali di sini. Disamping itu antara wali dan perwalian adalah suatu pembahasan yang tak dapat dipisahkan.

Adapun pengertian perwalian menurut Hanafi adalah:

“Perwalian adalah melangsungkan suatu cakap (kehendak) kepada orang lain baik disukai maupun tidak disukai orang tersebut.”

Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum kepada orang lain. Sedangkan orang yang berkuasa dinamakan wali. Maka dapat disimpulkan yang dimaksud wali menurut Hanafi adalah orang berhak atau

berkuasa terhadap urusan orang lain tanpa memperhatikan keridoan oarang yang di bawah kekuasaannya itu.

Hal ini sesuai dengan arti wali menurut Hanafi dalam buku *Hukum Perkawinan Dalam Islam* sebagaimana kutipan berikut ini: “menurut Hanafi arti wali adalah orang yang berkuasa terhadap orang yang di bawah perwaliannya untuk melaksanakan tugasnya, baik suka orang yang di bawah perwaliannya itu atau tidak”.²

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa wali berkuasa terhadap urusan orang yang berada dibawah kekuasannya. Di samping itu juga terlihat bahwa wali ketika melaksanakan kehendaknya kepada orang lain di bawah perwaliannya (*wilayah*) bersifat memaksa karena tidak memperhatikan persetujuan dari orang yang dibawah perwaliannya (*wilayah*).

Oleh sebab pengertian wali yang dikemukakn Hanafi bersifat umum, salah satunya mencakup perkara wali dalam pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak melangsungkan pernikahan orang yang berada di bawah perwaliannya (*wilayah*) tanpa memperhatikan persetujuan dari orang yang di bawah perwaliannya.

² Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta:Hidakarya Agung, 1989), hlm.66.

B. Syarat-Syarat Sah Menjadi Wali

Wali nikah dalam Islam mempunyai syarat-syarat tertentu oleh sebab itu penulis akan mengemukakan syarat-syarat sah menjadi wali menurut Hanafi.

Memahami pengertian wali di atas bahwa berakal, dan ahli waris merupakan syarat tidak dapat dipisahkan dari seorang wali. Hal yang sama juga dikemukakan dalam Syarh Fath al-Qadir, sebagaimana kutipan berikut ini:³

“Yang utama dari syarat yang disepakati, kebiasaan syarat yang diperselisihkan dan yaitu aqad wali. Wali yang berakal, baligh, ahli waris, maka tidak termasuk dalam kategori wali adalah anak-anak, orang yang kurang waras, hamba dan orang yang kafir terhadap perempuan muslim”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga syarat yang dikategorikan sebagai wali. Adapun ketiga syarat itu adalah:

1. Baligh
2. Berakal
3. Ahli waris

³ Ibnu Hamman al-Hanafiy, Syarh Fath al Qadir, juz III, (Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 255.

Kemudian dalam kitab hasyiyah Radad al-Mukhtar, syarat wali dalam perkawinan lebih diperinci dengan tidak menyalahi ketentuan wali di atas, sebagaimana kutipan berikut ini.⁴

“Wali dalam perkawinan...dengan syarat merdeka, mukallaf (baligh dan berakal) dan islam dalam hak perempuan musli dan anak yang muslim”.

Melihat syarat-syarat wali di atas, maka ada wali yang tidak berhak melakukan pernikahan orang yang berada di bawah perwaliannya (wilayah) karena tidak memenuhi syarat menjadi wali. Adapun yang tidak termasuk dalam kategori wali menurut Hanafi adalah:

1. Anak-anak
2. Orang gila
3. Orang kafir
4. Hamba
5. Wasi⁵

Di bawah ini akan dijelaskan dasar-dasar hukum tentang persyaratan sahnya seseorang menjadi wali, yaitu:

- a. Baligh

⁴ Ibnu Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar, Juz III, (Mesir: Mutafa al-Baby Wa Alauddin, tt.), hlm.54.

⁵ Ibid, hlm. 54, Syams al-Din asy-Syarkhasiy, al-Mubsut, Dar al-Fikr al-Alamiyyah, Beirut Libanon, 1993, hlm. 222

Baligh merupakan salah satu sahnya seseorang menjadi wali, hal ini memberikan pengertian anak-anak tidak sah menjadi wali, walaupun ia termasuk dalam kategori ahli waris.

Baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Adapun tanda-tanda seseorang itu dikatakan dewasa, adakalanya dengan tanda-tanda, adakalanya dengan usia. Adapun tanda-tanda kedewasaan menurut biasanya adalah apabila ia telah mengeluarkan air mani dan bermimpi bagi laki-laki dan apabila ia telah mengeluarkan darah haid ataupun hamil bagi perempuan.⁶ Apabila tidak diketahui dengan tanda-tanda yaitu terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmaniyahnya (biologisnya) sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki atau darah haid bagi perempuan tetapi orang tersebut tidak mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu maka mulai periode balighnya dianggap secara *juridik (hukmy)* berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda balighnya itu. Menurut Abu Hanifah, setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki telah mencapai 17 tahun bagi perempuan.⁷ Pada umumnya saat itulah mengetahui yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memudaratkan sehingga telah dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.

⁶ Abdurrahman al-Jaziriy, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hlm. 35

⁷ 'alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani al Hanafiy, Badai' as-Sanai, juz VII, Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, Beirut Libanon, t.t., hlm.172

Perkembangan kemampuan akal pada tarap ini dapat dikatakan kemampuan akal seseorang telah sempurna apabila telah baligh.

Maka apabila telah baligh, segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukannya dipandang sah. Sedangkan wali yang masih anak-anak baik telah *mumayyiz*⁸ atau belum *mumayyiz* maka belum dapat melakukan haknya sebagai wali. Sebab anak yang belum *mumayyiz* kemampuan akalnya belum ada. Dan anak yang sudah *mumayyiz* kemampuan akalnya belum sempurna dan daya pikirnya masih dangkal yakni masih terbatas pada hal yang nampak saja. Sedangkan seseorang wali harus mampu memikirkan dan memandang kedepan tentang kemaslahatan yang diwalikannya.

b. Berakal

Orang yang dibebani ketentuan syara' di samping ia telah baligh ia juga harus berakal, supaya segala perbuatannya dipandang sah dan berlaku. Maka apabila baligh dan berakal telah dimiliki wali maka telah dianggap mempunyai kemampuan yang sempurna dalam pandangan hukum.

Jika wali dalam peernikahan itu gila, maka hanya menjadi wali hilang karena segala perbuatan hukum yang dilakukannya tidak sah.

Sifat gila dapat dimiliki seseorang semenjak ia lahir. Hal ini menyebabkan hilang kemampuan akalnya untuk dapat membedakan antara

⁸ Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang salah dan yang benar, yang memudaratkan dan yang bermanfaat. Yaitu ketika berumur 7 tahun atau lebih. Lihat M. Abdul Mujied, op.cit., hlm. 233.

yang baik dengan yang buruk dan antara yang mudrat dengan yang bermanfaat. Dalam pada itu ada juga orang gila yang tidak secara terus menerus, pada suatu saat ia sadar (sehat). Orang gila yang seperti ini, dikala sadar ia mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna apabila ia telah baligh. Dan dikala ia gila maka hilang kecakapannya bertindak, maka segala perbuatan hukum yang dilakukannya tidak sah. Menurut Abu Hanifah orang gila yang secara terus menerus, hilang hak kewaliannya dan tidak perlu ditunggu sadarnya. Sedangkan orang gila yang tidak secara terus menerus atau gila yang berwaktu, maka tidak hilang haknya menjadi wali. Dan ketika sadar ia berhak menikahkan orang yang di bawah perwaliannya.⁹

Hal ini dikarenakan orang yang gila secara terus menerus dihukumkan seperti orang tidur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yaitu:¹⁰

“Diangkat qalam (dibebaskan dalam ketentuan hukum) dari orang yang tidur sehingga ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi dan dari orang gila sampai ia berakal”.

c. Ahli Waris

Wali yang berhak melakukan aqad nikah harus mempunyai hubungan kekerabatan yaitu saling mewarisi antara wali dengan orang yang di bawah perwaliannya (wilayah). Maka berdasarkan syarat yang ketiga ini yaitu ahli

⁹ Ibnu Hamman al-hanafiy, op.cit., hlm. 285

¹⁰ Hammad Abdi as-Salam as-Saniy, *Musnad Ahmad bin Hambal*, juz III, Dar al-Kitab al'Alamiyyah, Beirut, hlm. 12.

waris, maka tidak dapat dikatakan wali apabila ia berstatus *wasi*, hamba dan orang kafir.

Wali adalah yang menerima wasiyat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan wali walaupun yang memberi wasiat itu adalah ayah, sebab wasi tidak termasuk ahli waris. Dan jikalau wali yang wasi itu adalah berstatus kerabat atau hakim, maka tidak sah menjadi wali kalau dipandang sebagai wasi, tetapi kalau dipandang dari hubungan kekeluargaan atau sebagai hakim maka wasi boleh menjadi wali.¹¹

Begitu juga dengan hamba tidak sah menjadi wali, karena wali yang berstatus hamba telah terputus hubungannya dalam hal waris mewarisi dengan orang yang berada di bawah perwaliannya.¹² Oleh sebab itu ia tidak sah lagi menjadi wali.

Adapun orang kafir hilang haknya menjadi wali terhadap orang muslim, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^ط

Artinya: *Janganlah orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin....*¹³

¹¹ Ibnu 'Abidin, op.cit., hlm.54-55

¹² Syams al-Din asy-Syarkhasiy, op.cit., hlm.223

¹³ Departemen Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahnya, Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an, Jakarta, 1985, hlm. 80,

Berdasarkan ayat di atas para ulama berpendapat bahwa mengangkat orang kafir untuk mengurus urusan kaum muslim tidak boleh sebagaimana yang dikemukakan salah seorang ahli tafsir yaitu:¹⁴

“Al-Jassas berkata pada ayat ini dan yang semakna dengan ayat ini, menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan bagi orang kafir pada suatu urusan atas orang muslim dan bahwasanya apabila ada orang kafir yang mempunyai anak seorang muslim yang masih kecil karena ibunya masuk Islam, maka tidak ada haknya tentang mentasarrufkan hartanya, pernikahannya maupun yang lainnya”.

Diantara yang memperkuat pendapat ini ialah firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 141 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya:*dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir itu untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.*¹⁵

Dari uraian di atas jelaslah bahwa orang kafir tidak ada kekuasaan terhadap urusan orang Islam, termasuk juga dalam hal kewalian. Maka orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi orang Islam.

¹⁴ Muhammad Ali as-Sahbuniy, Tafsir Ayat Ahkam, juz I, Beirut, 1917, hlm. 404. Abi Bakr Ahmad bin Ali ar Razi al-Jassas, Ahkam al-Qur’an, juz II, Dar al-Fikr, t.t., hlm. 290

¹⁵ Departemen Agama RI., op.ci., hlm. 146.

Sebab lain hilangnya hak orang kafir menjadi wali terhadap orang Islam adalah karena terdapat perbedaan agama antara wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya, yang menyebabkan terputusnya hubungan anatara waris dengan yang mewarisi. Hanafiy beralasan dengan hadits Nabi yang berbunyi:¹⁶

“tidak boleh mewarisi pemeluk agama yang berbeda”.

Jelaslah bahwa perbedaan agama menyebabkan tidak bisa menjadi wali terhadap orang Islam. Dan apabilaberlaku wali orang kafir terhadap orang Islam, mengisyaratkan hinanya orang Islam dalam pandangan orang kafir, seakan-akan orang Islam tidak mampu mengurus urusan orang Islam sendiri. Maka wali yang Islam hanya berhak menikahkan orang Islam, sebab antara wali dengan yang diwalikan saling mewarisi satu sama lainnya. Adapun wali yang kafir berhak menjadi wali bagi yang kafir yang di bawah perwaliannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 73 yaitu:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: *“Adapun orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain...”*¹⁷

¹⁶ Alauddin Abi Bakr al-Hanafiy, op.cit., hlm. 329, lihat Abi Taib Muhammad Syam, 'Aunu al-Ma'bud Syarh Abi Daud, jilid IV, Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, Beirut, 1990, hlm. 87.

¹⁷ Departemen Agama RI., op. Cit., hlm. 273

Dengan menanggapi syarat-syarat menjadi wali maka dapat dipahami bahwa ketentuan wali menurut Abu Hanifah lebih luas karena laki-laki dan adil bukan merupakan syarat sahnya menjadi wali, ini berarti seorang perempuan dan orang *fasiq*¹⁸ sah menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat menjadi seorang wali yaitu: baligh, berakal dan ahli waris.

Fasiq maksudnya ialah orang-orang yang tidak mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, ketidaktaatan itu dapat berbentuk kedurhakaan meninggalkan perintah-Nya serta keluar dari jalan yang benar.¹⁹

Adapun ciri-ciri orang fasiq ialah:

1. Enggan mengikuti petunjuk ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 99:

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya; “Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasiq.”²⁰

¹⁸ Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa seorang perempuan dan orang fasiq boleh menjadi wali. Alasan fiqh hanafiy berdasarkan pada hadis Nabi SAW berbunyi “*Ayyim*” (orang yang tidak punya suami baik gadis ataupun janda) lebih berhak atas pernikahannya sendiri daripada walinya.

¹⁹ Departemen Agama RI., *Ensiklopedia Islam*, juz II, pembinaan Kelembagaan Agama Islam PTA/IAIN, Jakarta, 1993.

²⁰ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 27

2. Berpaling atau tidak konsisten terhadap pengakuan iman baik kepada Allah maupun kepada Rasul. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 82:

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: *barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang fasiq.*²¹

3. Melakukan undian, sebagaimana disebutkan dalam sura al-Maidah ayat 3 yaitu:

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ

Artinya: “..dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kepasikan.”²²

4. Tidak menerima hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 47:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

²¹ Ibid., hlm. 89

²² Ibid., hlm. 157

Artinya: “...barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang yang *fasiq*”.²³

5. Memakan sesuatu yang haram.
6. Menyuruh berbuat munkar dan melarang berbuat kebaikan serta lupa diri sebagaimana disebutkan dalam surat al-hasyr ayat 19:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang *fasiq*.

Dari ciri-ciri yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa berbagai sikap yang keseluruhannya berbentuk penyimpangan dan kemungkaran terhadap aturan-aturan, norma-norma atau kaidah-kaidah Ilahi, semua itu menunjukkan ciri-ciri *fasiq*.

Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali itu adil. Jadi wali yang *fasiq* tidak akan hilang haknya menjadi wali. Ini disebabkan karena orang *fasiq* tidak merusak aya pikirnya dalam memandang kemaslahatan orang yang diwalikannya, yang mana ia juga masih memiliki kasih sayang. Selain itu

²³ Departemen Agama RI., op. Cit., hlm. 169

kefasihan tidak merusak hubungan antara waris dengan yang mewarisi. Dan Abu Hanifah menyatakan bahwa hadits Nabi yang berbunyi:²⁴

“لأنكح الأباة والمرشد

Artinya: *Tidak sah nikah melainkan dengan wali yang mursyid.*

Pengertian mursyid di atas bukan berarti wali itu harus adil, sebagaimana yang dikatakan sebahagian fuqaha, akan tetapi makna mursyid pada hadits adalah *rasyid* (orang yang cerdas).²⁵ Jadi wali yang mursyid menurut Abu Hanifah adalah wali yang cerdas yang tahu memilih jodoh untuk anaknya.²⁶

Abu Hanifah juga mengatakan bahwa khitab yang terkandung dalam surat an-Nur ayat 32 ditujukan kepada para wali untuk menikahkan orang yang belum ada pasangan hidupnya, perintah kepada wali itu tidak membedakan antara wali yang fasiq dengan wali yang adil.²⁷ Adapun bunyi ayat tersebut adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

²⁴ 'Alauddin abi Bakr al-Hanafiy, loc.cit., lihat asy-syaukaniy, Nail al-Autar, juz VI, al-Usmaniyyah, Mesir, 1357 H, hlm. 126.

²⁵ Ibid.

²⁶ Mahmud Yunus, op.cit., hlm.55

²⁷ 'Alauddin Abi Bakr al-hanafiy, loc.cit.

Arinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Walaupun wali yang fasiq masih berhak menjadi wali dalam pernikahan orang yang masih di bawah perwaliannya namun tidak semua wali yang fasiq dapat menjadi wali yang menurut Hanafiy apabila wali yang fasiq itu mempunyai perbuatan yang sangat jelek dan melanggar batas-batas kesopanan, maka aqad nikah yang dilakukannya tidak sah, karena dikhawatirkan wali itu akan menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya dengan orang yang tidak sekufu dan kurang dari mahar misil, tetapi apabila wali yang fasiq itu menikahkan orang yang diwalikannya dengan orang yang sekufu dan dengan mahar misil maka pernikahan itu sah.²⁸ Ketentuan wali yang fasiq yang dikemukakan Abu Hanifah menurut sayyid Sabiq adalah untuk memberikan keterangan bagi orang yang diurusnya.²⁹

²⁸ Zakiyuddin Sya'ban, al-Ahkam asy-Syar'iyah, Dar an-Nahdah al-Araby, 1967, hlm. 213-

²⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jilid II, Dar at-Turas, t.t., hlm. 111

C. Kedudukan Wali

Pelaksanaan pernikahan dilaksanakan oleh wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Menurut kebanyakan fuqaha wali itu merupakan salah satu dari rukun pernikahan. Adapun yang dimaksud rukun di sini adalah merupakan sebahagian dari hakekat pernikahan.³⁰ Hal ini berarti pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahan itu tidak sah.

Menurut fiqh Hanafiy wali itu adalah sebagai syarat dari pernikahan, bukan sebagai rukun, karena yang termasuk rukun perkawinan menurut mereka adalah ijab dan qabul.³¹ Namun wali merupakan syarat pernikahan untuk menikahkan perempuan di bawah umur, sedangkan perempuan yang baligh lagi berakal dapat melangsungkan pernikahannya sendiri, asal dengan laki-laki yang sekufu dengannya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut ini:³²

“Dan wali adalah syarat sah pernikahan anak-anak di bawah umur, orang gila dan hamba. Maka berlaku pernikahan perempuan yang merdeka lagi mukallaf tanpa rido dari walinya dan ada hak bagi wali apabila walinya asabat, untuk menentang pernikahan yang tidak sekufu selama belum melahirkan, lalu ia berfatwa bahwa tidak boleh (pernikahan) yang tidak

³⁰ Mahmud Yunus, op.cit., hlm. 15

³¹ Abdurrahman al-jaziriy, op.cit. hlm. 55-56, Abdurrahman al-Jaziriy, loc it.

³² Ibnu Abidin, op.cit., hlm. 55-56, abdurrahman al-Jaziriy, loc.cit.

sekufu...dan jika tidak ada bagi perempuan itu wali (asabat), maka aqad itu sah dan berlaku”.

Berdasarkan kutipandi atas jelaslah bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan perempuan di bawah umur, tanpa adanya wali maka pernikahan perempuan di bawah umur itu tidak sah. Sedangkan pernikahan perempuan yang baligh lagi berakal tidak disyaratkan adanya wali apabila melakukan pernikahan dengan laki-laki yang mirip dengannya.

Untuk melihat lebih jelas tentang kedudukan wali dalam pernikahan, maka penulis mengemukakan tentang syarat pernikahan menurut Hanafi.

Adapun yang dimaksud syarat menurut fiqh Hanafi adalah:³³

“Yang tidak termasuk dalam suatu hakekat, yang terhenti adanya suatu hakekat karenanya”.

Maksud dari ungkapan ini adalah syarat itu merupakan sesuatu yang mesti ada, tetapi tidak termasuk salah satu bagian hakekat. Dan kalau dihubungkan dengan pernikahan maka ijab dan qabul adalah bagian dari sesuatu hakekat yang disebut rukun pernikahan. Sedangkan orang yang berhak melakukan ijab dan qabul (orang yang berakad) disebut dengan syarat pernikahan, sebab orang yang berakad itu tidak termasuk dalam bagian dalam hakekat pernikahan.

Syarat pernikahan ada 4 (empat) yaitu:

³³ Muhammad Zakariyya al-Bardisy, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, hlm. 55-56, Abdurrahman al-Jaziry, loc. Cit.

1. Syarat dimulainya aqad (Syurut al-In'aqad)
2. Syarat sahnya (Syurut as-sihhah)
3. Syarat berlakunya (Syurut al-Nafaz)
4. Syarat lazim (syurut al-Luzum)³⁴

ad. 1. Syarat dimulainya aqad

Syarat dimulainya aqad terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Orang yang berakad itu telah berakal
- b. Tempat melangsungkan aqad itu dalam satu majelis.³⁵

Dua orang yang melakukan akad itu adalah suami dan isteri.³⁶ Ini berarti suami isteri yang melakukan aqad itu harus benar-benar berwenang, karena aqad orang yang tidak berwenang dianggap sia-sia belaka. Oleh sebab itu aqad pernikahan yang dilakukan anak-anak yang belum berakal dan orang gila dianggap sia-sia belaka.

ad. 2. Syarat berlakunya.

Adapun syarat sahnya pernikahan yaitu:

1. Hadirnya saksi dalam pernikahan

³⁴ Ibid., hlm. 25. Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz VII, Dar al-Fikr, Damasqus, 1989, hlm. 47.

³⁵ 'Alauddin Abi Bakr, op. Cit., hlm. 232.

³⁶ Abdurrahman al-Jaziriy, op.cit., hlm. 16

2. Bahwa perempuan itu halal untuk dinikahi.³⁷

Aqad pernikahan dipandang sudah berlaku apabila tidak terhalang oleh siapapun. Adapun syarat berlakunya suatu pernikahan menurut hanafii adalah:

- a. Bahwa orang yang melakukan aqad itu baligh dan merdeka. Jika anak-anak yang berakal (mumayyiz) dan hamba melakukan pernikahan sendiri, maka kelanjutan dan konsekuensi dari aqad itu masih tergantung pada persetujuan wali dan tuannya. Jika wali dan tuannya mengizinkannya maka aqad itu dipandang berlaku. Jika walinya menolak maka aqad pernikahan itu dianggap tidak berlaku (gairu nafz).
- b. Perwalian dalam pernikahan. Dalam kitab *Badai' as-sanai'* disebutkan bahwa tidak berlangsung aqad nikah orang yang tidak ada kekuasaan baginya.³⁸

ad. 4. Syarat luzum

Adapun syarat luzum adalah bahwa tidak ada bagi seseorang untuk membatalkan (memfasakhkan) pernikahan apabila telah dipenuhi syarat-syarat di atas. Jika ada hak untuk memfasakhkan pernikahan berarti

³⁷ 'Alauddin Abi Bakr, op.cit., hlm. 252, 256

³⁸ Ibid., hlm. 233, 237

pernikahan itu tidak lazi (gairu luzum). Adapun syarat lazim menurut Hanafi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa wali dalam pernikahan anak-anak di bawah umur baik laki-laki ataupun perempuan adalah ayah dan kakek. Jika walinya selain ayah atau kakek, maka pernikahan itu tidak lazim karena ada hak bagi anak di bawah umur itu untuk melakukan hak khiyar apabila ia dewasa.
- b. Bahwa perempuan yang baligh lagi berakal, yang mana ia melangsungkan aqad pernikahannya sendiri tanpa rido walinya haruslah dengan laki-laki yang sekufu, maka pernikahan itu tidak lazim.
- c. Bahwa cukup mahar misil dalam pernikahan yang dilakukan perempuan itu sendiri (yang telah baligh lagi berakal) tanpa ada persetujuan dari walinya. Jika perempuan itu melakukan pernikahannya dengan kurang dari mahar misil, dengan tidak ada rido dari walinya, maka ada hak bagi wali untuk menentang pernikahannya.
- d. Bahwasuami tidak menderita penyakit potong kelamin dan lemah sawwat (al-jub wal 'unnah) ketika tidak rido isteri dengan sebab keduanya.³⁹

Berdasarkan uraian tentang syarat pernikahan maka dapat dipahami kedudukan wali dalam pernikahan ditinjau dari keadaan perempuan yang akan melangsungkan pernikahannya. Jika keadaan

³⁹ Ibid., hlm. 315-322

perempuan itu masih berada di bawah umur, maka disyaratkan wali dalam melangsungkan pernikahannya, karena perempuan itu belum dapat melangsungkan pernikahannya sendiri. Di samping itu segala tindakan hukum yang dilakukannya masih tergantung kepada walinya.

Adapun keadaan perempuan yang telah baligh lagi berakal tidak mesti wali yang melakukan aqad pernikahannya, karena perempuan itu sendiri sah melakukan aqad pernikahannya sendiri tanpa adanya wali. Dan sebagaimana telah disebutkan bahwa apabila perempuan itu memiliki wali yang asabat, yang mana tidak menyetujui pernikahan yang dilakukan perempuan itu dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahan itu tidak sah, karena ada hak wali untuk menentang pernikahan yang tidak sekufu. Tetapi jika perempuan itu tidak memiliki wali yang tidak asabat, maka sah pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu karena tidak ada lagi yang berhak menentang pernikahan itu.

Dikemukakan juga dalam kitan al-Mabsut bahwa perempuan yang melangsungkan pernikahan nya sendiri tanpa persetujuan wali dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahan itu tidak sah sebagaimana kutipan berikut ini:⁴⁰

“Bahwasanya perempuan apabila menikahkan dirinya sendiri atau menyuruh yang bukan walinya untuk menikahkannya, maka pernikahan itu boleh. Dan dengan berpegang Abu Haniifah sama ada

⁴⁰ Syams al-Din as-sarkhasiy, al mabsut, juz V, Dar al-Fikr al-'Alamiyyah, Beirut, 1993, hlm. 10

(perempuan itu) gadis atau janda, apabila ia menikahkan dirinya sendiri sama ada suaminya sekufu atau tidak sekufu dengannya. Kecuali apabila tidak sekufu baginya, maka pernikahan itu boleh, jika sekufu maka tidak boleh”.

Yang dimaksud perempuan pada ungkapan ini adalah perempuan yang baligh lagi berakal, karena perempuan seperti inilah yang berhak melangsungkan pernikahannya sendiri.

Dalam kitab Syarh Fath al-Qadir dikemukakan bahwa tidak sah pernikahan yang tidak sekufu karena untuk menghilangkan aib bagi para wali, sebagaimana yang dikemukakan dalam kutipan ini:⁴¹

“Dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, bahwasanya tidak boleh (pernikahan) tanpa sekufu, karena untuk menghilangkan aib bagi para wali”.

D. Pembagian Wali

Dalam membahas wali dalam pernikahan, penulis mengemukakan terlebih dahulu pembagian wali secara umum, kemudian pembagian wali dalam pernikahan. Dan sebagaimana pada fasal yang lalu hanafi mengemukakan tentang pengertian wali, dalam pengertian itu masih bersifat umum yaitu yang mencakup segala urusan dan kepentingan termasuk dalam hal pernikahan.

⁴¹ Ibnu Hammam, op.cit., hlm. 259

Dan kalau diperhatikan pembagian wali secara umum, maka wali dibagi kepada 2 (dua) bagian:

1. Wali *qasirah*
2. Wali muta 'addiyah⁴²

Wali *qasirah* adalah kekuasaan seseorang terhadap segala urusan yang berhubungan dengan diri dan harta bendanya sendiri.⁴³ Berarti ia dapat melakukan tindakan hukum tanpa terhalang dari keizinan orang lain.

Dalam Islam orang yang dapat bertindak sendiri dalam melakukan akad dan tasarruf adalah orang yang telah cakap bertindak dalam perbuatan hukum, sebab ia telah baligh berakal dan merdeka. Ketentuan ini berlaku terhadap laki-laki dan perempuan, misalnya seorang laki-laki bebas melakukan aqad pernikahannya, maka begitu juga dengan perempuan menurut Abu Hanifah sebagaimana yang telah dikemukakan pada fasal yang lalu.

Wali muta'addiyah adalah kekuasaan seseorang terhadap orang lain.⁴⁴ Ini berarti syara' memberikan kekuasaan terhadap seseorang untuk mengurus urusan orang lain, dan orang yang memberikan kekuasaan ini harus telah mampu bertindak dalam pandangan hukum.

⁴² Umar Abdullah, *Ahkam asy-Syari'ah al-Islamiyyah.*, cet. II, Dar al-Ma'rifah, Mesir, 1958, hlm. 173

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

Kemudian kalau dilihat dari berlakunya wewenang wali muta'addiyah maka wali itu terdiri dari 3 (tiga) bagian:

1. Wali mengenai diri (orang)
2. Wali mengenai harta
3. Wali mengenai orang dan harta.⁴⁵

Wali mengenai diri (orang) adalah kekuasaan yang menyangkut urusan yang di bawah perwaliannya. Dan menurut Hanafi wewenang wali menyangkut diri manusia itu meliputi 4 (empat) bagian yaitu:

- a. Wali yang menyangkut pemeliharaan dan perlindungan seseorang.
- b. Wali yang menyangkut pendidikan.
- c. Wali yang menyangkut pernikahan.
- d. Wali yang menyangkut pencegahan pernikahan perempuan yang dibawah perwaliannya yang melakukan pernikahan dengan orang yang tidak sekufu dan maharnya kurang dari mahar *misil*.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa wali dalam pernikahan merupakan bagian dari wali yang menyangkut diri seseorang. Adapun wali dalam pernikahan dapat dilakukan oleh seseorang yang diberikan kekuasaan oleh *syara'*.

Pada dasarnya wali dalam pernikahan menurut hukum Islam ada dua bagian:

⁴⁵ Ibid., hlm. 174, Ibnu 'Abidin, loc.cit.

⁴⁶ Muhammad al-Husaini al-hanafiy, al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, cet. IV, Dar al-ikr al-arabiy, 1965, hlm. 236

- 1) Wali *mujbir* yaitu wali yang berhak menikahkan sebahagian orang yang dibawah perwaliannya tanpa memperhatikan izin dan ridonya.
- 2) Wali *gairu mujbir* yaitu wali yang berhak menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, akan tetapi tidak sah pernikahan itu tanpa ada izin dan rido dari orang yang di bawah perwaliannya.⁴⁷

Begitu juga halnya dengan Abu Hanifah, bahwa wali dalam pernikahan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Wali *hatam wa ijab* yaitu istilah wali mujbir menurut Abu Hanifah.
- 2) Wali *nadab wa istishab* yaitu istilah wali gairu mujbir menurut Abu Hanifah.⁴⁸

Wali *gairu mujbir* adalah wali yang dapat melakukan pernikahan tanpa ada unsur paksaan. Adapun wewenang wali ini sebagaimana yang dikemukakan 'Alauddin Abi Bakr dalam kitab *Badai' as-Sanai'* adalah:

49

Artinya: perwalian nadab wa istishab adalah perwalian terhadap perempuan yang merdeka, baligh lagi berakal baik gadis maupun janda menurut Abu Hanifah.

Selanjutnya dikemukakan bahwa perwalian ini berlaku dengan syarat adanya rido dari orang yang di bawah perwaliannya.⁵⁰ Berdasarkan kutipan di

⁴⁷ Abdurrahman al jaziriy, op.cit., hlm. 28

⁴⁸ Alauddin Abi Bakr, *op.cit.*, hlm. 247.

⁴⁹ Ibid.

atas, jelaslah bahwa wali dapat melangsungkan pernikahan perempuan yang baligh lagi berakal yang masih berada di bawah perwaliannya, dengan ketentuan wali harus mendapat izin dari perempuan itu. Sebab perempuan yang baligh lagi berakal lebih berhak melangsungkan pernikahan dengan orang yang disukainya. Selain itu wali gairu mujbir menurut Hanafi bukan merupakan suatu ketentuan untuk melakukan aqad.⁵¹ Maksudnya boleh pernikahan itu dilangsungkan tanpa adanya wali.

Dinamakan wali ini dengan sebutan wali nadab wa istishab karena disunatkan bagi perempuan tersenut menyerahkan urusannya kepada walinya untuk menjaga pandangan yang kurang wajar dari fihak asing apabila perempuan itu melakukan aqad nikah sendiri.⁵² Di samping itu tidak berlaku adat dan 'urf di kalangan masyarakat bahwa perempuan melangsungkan pernikahannya sendiri.⁵³

Menurut komentar Umar Abdullah dalam kitabnya *Ahkam asy-Syari'ah al-Islamiyah* bahwa wali dalam pernikahan perempuan yang baligh lagi berakal pada hakekatnya bukan sebagai wali akan tetapi sebagai wakil atau sebagai orang yang diberi izin oleh perempuan itu. hanya saja dinamakan ia sebagai wali, karena wali itu dari pihak kerabat.⁵⁴

⁵⁰ 'Alauddin Abi Bakr al-hanafiy, *loc.cit.*

⁵¹ Abdurrahman al-jaziriy, *op.cit.*, hlm.29

⁵² Ibnu Abidin, *loc.cit.*, Umar Abdullah, *op.cit.*, hlm. 175

⁵³ Umar Abdullah, *loc. cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

BAB III

WALI NIKAH MENURUT FIQIH ABU HANIFAH

E. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh

yang diberikan oleh agam kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁵⁵

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

5. Pemilikan atas barang atau orang.
6. Hubungan kerabat atau keturunan.
7. Karena memerdekakan busak.
8. Karena pengangkatan

Oleh sebab itu dalam garis besarnya perwalian dapat dibagi atas:

- d. Perwalian atas orang
- e. Perwalian atas barang
- f. Perwalian atas orang dalam perkawinan

Orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Dari macam-macam perwalian di atas, yang akan dibahas di sini adalah perwalian dalam perkawinan seseorang. Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Adapun pengertian wali menurut fiqh Hanfi sebagaimana yang dikemukakan hasiyyah rad-al-Mukhtar adalah:

“Wali adalah sorang yang baligh, berakal, lagi ahli waris”.

⁵⁵ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta:Liberty,2007), hlm. 41.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan seorang sebagai wali menurut Hanafi ialah apabila telah memenuhi kategori yaitu baligh, berakal, dan ahli waris.

Pengertian wali yang dikemukakan di atas, Hanafi hanya mengemukakan orang yang dikatakan sebagai wali, oleh sebab itu penulis mengemukakan tentang perwalian supaya lebih jelas yang dimaksud sebagai wali di sini. Disamping itu antara wali dan perwalian adalah suatu pembahasan yang tak dapat dipisahkan.

Adapun pengertian perwalian menurut Hanafi adalah:

“Perwalian adalah melangsungkan suatu cakap (kehendak) kepada orang lain baik disukai maupun tidak disukai orang tersebut.”

Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum kepada orang lain. Sedangkan orang yang berkuasa dinamakan wali. Maka dapat disimpulkan yang dimaksud wali menurut Hanafi adalah orang berhak atau berkuasa terhadap urusan orang lain tanpa memperhatikan keridoan oarang yang di bawah kekuasaannya itu.

Hal ini sesuai dengan arti wali menurut Hanafi dalam buku *Hukum Perkawinan Dalam Islam* sebagaimana kutipan berikut ini: “menurut Hanafi arti wali adalah orang yang berkuasa terhadap orang yang di bawah

perwaliannya untuk melaksanakan tugasnya, baik suka orang yang di bawah perwaliannya itu atau tidak”.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa wali berkuasa terhadap urusan orang yang berada dibawah kekuasannya. Di samping itu juga terlihat bahwa wali ketika melaksanakan kehendaknya kepada orang lain di bawah perwaliannya (*wilayah*) bersifat memaksa karena tidak memperhatikan persetujuan dari orang yang dibawah perwaliannya (*wilayah*).

Oleh sebab pengertian wali yang dikemukakan Hanafi bersifat umum, salah satunya mencakup perkara wali dalam pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak melangsungkan pernikahan orang yang berada di bawah perwaliannya (*wilayah*) tanpa memperhatikan persetujuan dari orang yang di bawah perwaliannya.

F. Syarat-Syarat Sah Menjadi Wali

Wali nikah dalam Islam mempunyai syarat-syarat tertentu oleh sebab itu penulis akan mengemukakan syarat-syarat sah menjadi wali menurut Hanafi.

⁵⁶ Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta:Hidakarya Agung, 1989), hlm.66.

Memahami pengertian wali di atas bahwa berakal, dan ahli waris merupakan syarat tidak dapat dipisahkan dari seorang wali. Hal yang sama juga dikemukakan dalam Syarh Fath al-Qadir, sebagaimana kutipan berikut ini:⁵⁷

“Yang utama dari syarat yang disepakati, kebiasaan syarat yang diperselisihkan dan yaitu aqad wali. Wali yang berakal, baligh, ahli waris, maka tidak termasuk dalam kategori wali adalah anak-anak, orang yang kurang waras, hamba dan orang yang kafir terhadap perempuan muslim”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga syarat yang dikategorikan sebagai wali. Adapun ketiga syarat itu adalah:

4. Baligh
5. Berakal
6. Ahli waris

Kemudian dalam kitab hasyiyah Radad al-Mukhtar, syarat wali dalam perkawinan lebih diperinci dengan tidak menyalahi ketentuan wali di atas, sebagaimana kutipan berikut ini.⁵⁸

“Wali dalam perkawinan...dengan syarat merdeka, mukallaf (baligh dan berakal) dan islam dalam hak perempuan muslim dan anak yang muslim”.

⁵⁷ Ibnu Hamman al-Hanafiy, Syarh Fath al Qadir, juz III, (Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 255.

⁵⁸ Ibnu Abidin, Hasiyyah Radd al-Mukhtar, Juz III, (Mesir:Mutafa al-Baby Wa Alauddin,tt.), hlm.54.

Melihat syarat-syarat wali di atas, maka ada wali yang tidak berhak melakukan pernikahan orang yang berada di bawah perwaliannya (wilayah) karena tidak memenuhi syarat menjadi wali. Adapun yang tidak termasuk dalam kategori wali menurut Hanafi adalah:

1. Anak-anak
2. Orang gila
3. Orang kafir
4. Hamba
5. Wasi⁵⁹

Di bawah ini akan dijelaskan dasar-dasar hukum tentang persyaratan sahnya seseorang menjadi wali, yaitu:

d. Baligh

Baligh merupakan salah satu sahnya seseorang menjadi wali, hal ini memberikan pengertian anak-anak tidak sah menjadi wali, walaupun ia termasuk dalam kategori ahli waris.

Baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Adapun tanda-tanda seseorang itu dikatakan dewasa, adakalanya dengan tanda-tanda, adakalanya dengan usia. Adapun tanda-tanda kedewasaan menurut biasanya adalah apabila ia telah mengeluarkan air mani dan bermimpi bagi laki-laki dan apabila ia telah

⁵⁹Ibid, hlm. 54, Syams al-Din asy-Syarkhasiy, al-Mubsut, Dar al-Fikr al-Alamiyyah, Beirut Libanon, 1993, hlm. 222

mengeluarkan darah haid ataupun hamil bagi perempuan.⁶⁰ Apabila tidak diketahui dengan tanda-tanda yaitu terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmaniyahnya (biologisnya) sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki atau darah haid bagi perempuan tetapi orang tersebut tidak mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu maka mulai periode balighnya dianggap secara *yuridik (hukmy)* berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda balighnya itu. Menurut Abu Hanifah, setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki telah mencapai 17 tahun bagi perempuan.⁶¹ Pada umumnya saat itulah mengetahui yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memudaratkan sehingga telah dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.

Perkembangan kemampuan akal pada tarap ini dapat dikatakan kemampuan akal seseorang telah sempurna apabila telah baligh.

Maka apabila telah baligh, segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukannya dipandang sah. Sedangkan wali yang masih anak-anak baik

⁶⁰ Abdurrahman al-Jaziriy, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hlm. 35

⁶¹ 'alaudin Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani al Hanafiy, Badai' as-Sanai, juz VII, Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, Beirut Libanon, t.t., hlm.172

telah *mumayyiz*⁶² atau belum *mumayyiz* maka belum dapat melakukan haknya sebagai wali. Sebab anak yang belum *mumayyiz* kemampuan akalinya belum ada. Dan anak yang sudah *mumayyiz* kemampuan akalinya belum sempurna dan daya pikirnya masih dangkal yakni masih terbatas pada hal yang nampak saja. Sedangkan seseorang wali harus mampu memikirkan dan memandang kedepan tentang kemaslahatan yang diwalikannya.

e. Berakal

Orang yang dibebani ketentuan syara' di samping ia telah baligh ia juga harus berakal, supaya segala perbuatannya dipandang sah dan berlaku. Maka apabila baligh dan berakal telah dimiliki wali maka telah dianggap mempunyai kemampuan yang sempurna dalam pandangan hukum.

Jika wali dalam pernikahan itu gila, maka hanya menjadi wali hilang karena segala perbuatan hukum yang dilakukannya tidak sah.

Sifat gila dapat dimiliki seseorang semenjak ia lahir. Hal ini menyebabkan hilang kemampuan akalinya untuk dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk dan antara yang mudrat dengan yang bermanfaat. Dalam pada itu ada juga orang gila yang tidak secara terus menerus, pada suatu saat ia sadar (sehat). Orang gila yang seperti ini, dikala sadar ia mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna apabila ia telah

⁶² Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang salah dan yang benar, yang memudaratkan dan yang bermanfaat. Yaitu ketika berumur 7 tahun atau lebih. Lihat M. Abdul Mujied, *op.cit.*, hlm. 233.

baligh. Dan dikala ia gila maka hilang kecakapannya bertindak, maka segala perbuatan hukum yang dilakukannya tidak sah. Menurut Abu Hanifah orang gila yang secara terus menerus, hilang hak kewaliannya dan tidak perlu ditunggu sadarnya. Sedangkan orang gila yang tidak secara terus menerus atau gila yang berwaktu, maka tidak hilang haknya menjadi wali. Dan ketika sadar ia berhak menikahkan orang yang di bawah perwaliannya.⁶³

Hal ini dikarenakan orang yang gila secara terus menerus dihukumkan seperti orang tidur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yaitu:⁶⁴

“Diangkat qalam (dibebaskan dalam ketentuan hukum) dari orang yang tidur sehingga ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi dan dari orang gila sampai ia berakal”.

f. Ahli Waris

Wali yang berhak melakukan aqad nikah harus mempunyai hubungan kekerabatan yaitu saling mewarisi antara wali dengan orang yang di bawah perwaliannya (wilayah). Maka berdasarkan syarat yang ketiga ini yaitu ahli waris, maka tidak dapat dikatakan wali apabila ia berstatus *wasi*, hamba dan orang kafir.

Wali adalah yang menerima wasiyat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan wali walaupun yang memberi wasiat itu adalah ayah, sebab wasi tidak termasuk ahli waris. Dan jikalau wali yang wasi itu adalah berstatus kerabat

⁶³ Ibnu Hamman al-hanafiy, op.cit., hlm. 285

⁶⁴ Hammad Abdi as-Salam as-Saniy, *Musnad Ahmad bin Hambal*, juz III, Dar al-Kitab al'Alamiyyah, Beirut, hlm. 12.

atau hakim, maka tidak sah menjadi wali kalau dipandang sebagai wasi, tetapi kalau dipandang dari hubungan kekeluargaan atau sebagai hakim maka wasi boleh menjadi wali.⁶⁵

Begitu juga dengan hamba tidak sah menjadi wali, karena wali yang berstatus hamba telah terputus hubungannya dalam hal waris mewarisi dengan orang yang berada di bawah perwaliannya.⁶⁶ Oleh sebab itu ia tidak sah lagi menjadi wali.

Adapun orang kafir hilang haknya menjadi wali terhadap orang muslim, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^ط

Artinya: *Janganlah orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin....*⁶⁷

Berdasarkan ayat di atas para ulama berpendapat bahwa mengangkat orang kafir untuk mengurus urusan kaum muslim tidak boleh sebagaimana yang dikemukakan salah seorang ahli tafsir yaitu.⁶⁸

⁶⁵ Ibnu 'Abidin, op.cit., hlm.54-55

⁶⁶ Syams al-Din asy-Syarkhasiy, op.cit., hlm.223

⁶⁷ Departemen Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahnya, Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an, Jakarta, 1985, hlm. 80,

⁶⁸ Muhammad Ali as-Sahbuniy, Tafsir Ayat Ahkam, juz I, Beirut, 1917, hlm. 404. Abi Bakr Ahmad bin Ali ar Razi al-Jassas, Ahkam al-Qur'an, juz II, Dar al-Fikr, t.t., hlm. 290

“Al-Jassas berkata pada ayat ini dan yang semakna dengan ayat ini, menunjukkun bahwa tidak ada kekuasaan bagi orang kafir pada suatu urusan atas orang muslim dan bahwasanya apabila ada orang kafir yang mempunyai anak seorang muslim yang masih kecil karena ibunya masuk Islam, maka tidak ada haknya tentang mentasarrufkan hartanya, pernikahannya maupun yang lainnya”.

Diantara yang memperkuat pendapat ini ialah firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 141 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya:*dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir itu untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”*.⁶⁹

Dari uraian di atas jelaslah bahwa orang kafir tidak ada kekuasaan terhadap urusan orang Islam, termasuk juga dalam hal kewalian. Maka orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi orang Islam.

Sebab lain hilangnya hak orang kafir menjadi wali terhadap orang Islam adalah karena terdapat perbedaan agama antara wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya, yang menyebabkan terputusnya hubungan

⁶⁹ Departemen Agama RI., op.ci., hlm. 146.

anantara waris dengan yang mewarisi. Hanafiy beralasan dengan hadits Nabi yang berbunyi:⁷⁰

“tidak boleh mewarisi pemeluk agama yang berbeda”.

Jelaslah bahwa perbedaan agama menyebabkan tidak bisa menjadi wali terhadap orang Islam. Dan apabila berlaku wali orang kafir terhadap orang Islam, mengisyaratkan hinanya orang Islam dalam pandangan orang kafir, seakan-akan orang Islam tidak mampu mengurus urusan orang Islam sendiri. Maka wali yang Islam hanya berhak menikahkan orang Islam, sebab antara wali dengan yang diwalikan saling mewarisi satu sama lainnya. Adapun wali yang kafir berhak menjadi wali bagi yang kafir yang di bawah perwaliannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 73 yaitu:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: *“Adapun orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain...”*⁷¹

Dengan menanggapi syarat-syarat menjadi wali maka dapat dipahami bahwa ketentuan wali menurut Abu Hanifah lebih luas karena laki-laki dan adil bukan merupakan syarat sahnya menjadi wali, ini berarti seorang

⁷⁰ Alauddin Abi Bakr al-Hanafiy, op.cit., hlm. 329, lihat Abi Taib Muhammad Syam, 'Aunu al-Ma'bud Syarh Abi Daud, jilid IV, Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, Beirut, 1990, hlm. 87.

⁷¹ Departemen Agama RI., op. Cit., hlm. 273

perempuan dan orang *fasiq*⁷² sah menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat menjadi seorang wali yaitu: baligh, berakal dan ahli waris.

Fasiq maksudnya ialah orang-orang yang tidak mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, ketidaktaatan itu dapat berbentuk kedurhakaan meninggalkan perintah-Nya serta keluar dari jalan yang benar.⁷³

Adapun ciri-ciri orang fasiq ialah:

7. Enggan mengikuti petunjuk ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 99:

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya; “Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasiq.”⁷⁴

8. Berpaling atau tidak konsisten terhadap pengakuan iman baik kepada Allah maupun kepada Rasul. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 82:

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

⁷² Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa seorang perempuan dan orang fasiq boleh menjadi wali. Alasan fiqh hanafiy berdasarkan pada hadis Nabi SAW berbunyi “*Ayyim*” (orang yang tidak punya suami baik gadis ataupun janda) lebih berhak atas pernikahannya sendiri daripada walinya.

⁷³ Departemen Agama RI., *Ensiklopedia Islam*, juz II, pembinaan Kelembagaan Agama Islam PTA/IAIN, Jakarta, 1993.

⁷⁴ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 27

Artinya: *barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang fasiq.*⁷⁵

9. Melakukan undian, sebagaimana disebutkan dalam sura al-Maidah ayat 3 yaitu:

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

Artinya: “..dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kepasikan.”⁷⁶

10. Tidak menerima hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 47:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “...barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang yang fasiq”.⁷⁷

11. Memakan sesuatu yang haram.

12. Menyuruh berbuat munkar dan melarang berbuat kebaikan serta lupa diri sebagaimana disebutkan dalam surat al-hasyr ayat 19:

⁷⁵ Ibid., hlm. 89

⁷⁶ Ibid., hlm. 157

⁷⁷ Departemen Agama RI., op. Cit., hlm. 169

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Dari ciri-ciri yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa berbagai sikap yang keseluruhannya berbentuk penyimpangan dan kemungkaran terhadap aturan-aturan, norma-norma atau kaidah-kaidah Ilahi, semua itu menunjukkan ciri-ciri fasiq.

Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali itu adil. Jadi wali yang fasiq tidak akan hilang haknya menjadi wali. Ini disebabkan karena orang fasiq tidak merusak aya pikirnya dalam memandang kemaslahatan orang yang diwalikannya, yang mana ia juga masih memiliki kasih sayang. Selain itu kefasiqan tidak merusak hubungan antara waris dengan yang mewarisi. Dan Abu Hanifah menyatakan bahwa hadits Nabi yang berbunyi:⁷⁸

“لانكح الابوالى والمرشد

Artinya: Tidak sah nikah melainkan dengan wali yang mursyid.

Pengertian mursyid di atas bukan berarti wali itu harus adil, sebagaimana yang dikatakan sebahagian fuqaha, akan tetapi makna muesyid

⁷⁸ 'Alauddin abi Bakr al-Hanafiy, loc.cit., lihat asy-syaukaniy, Nail al-Autar, juz VI, al-Usmaniyyah, Mesir, 1357 H, hlm. 126.

pada hadits adalah *rasyid* (orang yang cerdas).⁷⁹ Jadi wali yang mursyid menurut Abu Hanifah adalah wali yang cerdas yang tahu memilih jodoh untuk anaknya.⁸⁰

Abu Hanifah juga mengatakan bahwa khatab yang terkandung dalam surat an-Nur ayat 32 ditujukan kepada para wali untuk menikahkan orang yang belum ada pasangan hidupnya, perintah kepada wali itu tidak membedakan antara wali yang fasiq dengan wali yang adil.⁸¹ Adapun bunyi ayat tersebut adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Arinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Mahmud Yunus, op.cit., hlm.55

⁸¹ 'Alauddin Abi Bakr al-hanafiy, loc.cit.

Walaupun wali yang fasiq masih berhak menjadi wali dalam pernikahan orang yang masih di bawah perwaliannya namun tidak semua wali yang fasiq dapat menjadi wali yang menurut Hanafiy apabila wali yang fasiq itu mempunyai perbuatan yang sangat jelek dan melanggar batas-batas kesopanan, maka aqad nikah yang dilakukannya tidak sah, karena dikhawatirkan wali itu akan menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya dengan orang yang tidak sekufu dan kurang dari mahar misil, tetapi apabila wali yang fasiq itu menikahkan orang yang diwalikannya dengan orang yang sekufu dan dengan mahar misil maka pernikahan itu sah.⁸² Ketentuan wali yang fasiq yang dikemukakan Abu Hanifah menurut sayyid Sabiq adalah untuk memberikan keterangan bagi orang yang diurusnya.⁸³

G. Kedudukan Wali

Pelaksanaan pernikahan dilaksanakan oleh wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Menurut kebanyakan fuqaha wali itu merupakan salah satu dari rukun pernikahan. Adapun yang dimaksud rukun di sini adalah merupakan sebahagian dari

⁸² Zakiyuddin Sya'ban, *al-Ahkam asy-Syar'iyah*, Dar an-Nahdah al-Araby, 1967, hlm. 213-214.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, Dar at-Turas, t.t., hlm. 111

hakekat pernikahan.⁸⁴ Hal ini berarti pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahan itu tidak sah.

Menurut fiqh Hanafiy wali itu adalah sebagai syarat dari pernikahan, bukan sebagai rukun, karena yang termasuk rukun perkawinan menurut mereka adalah ijab dan qabul.⁸⁵ Namun wali merupakan syarat pernikahan untuk menikahkan perempuan di bawah umur, sedangkan perempuan yang baligh lagi berakal dapat melangsungkan pernikahannya sendiri, asal dengan laki-laki yang sekufu dengannya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut ini:⁸⁶

“Dan wali adalah syarat sah pernikahan anak-anak di bawah umur, orang gila dan hamba. Maka berlaku pernikahan perempuan yang merdeka lagi mukallaf tanpa rido dari walinya dan ada hak bagi wali apabila walinya asabat, untuk menentang pernikahan yang tidak sekufu selama belum melahirkan, lalu ia berfatwa bahwa tidak boleh (pernikahan) yang tidak sekufu...dan jika tidak ada bagi perempuan itu wali (asabat), maka aqad itu sah dan berlaku”.

Berdasarkan kutipandi atas jelaslah bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan perempuan di bawah umur, tanpa adanya wali maka pernikahan perempuan di bawah umur itu tidak sah. Sedangkan pernikahan

⁸⁴ Mahmud Yunus, op.cit., hlm. 15

⁸⁵ Abdurrahman al-jaziriy, op.cit. hlm. 55-56, Abdurrahman al-Jaziriy, loc it.

⁸⁶ Ibnu Abidin, op.cit., hlm. 55-56, abdurrahman al-Jaziriy, loc.cit.

perempuan yang baligh lagi berakal tidak disyaratkan adanya wali apabila melakukan pernikahan dengan laki-laki yang mirip dengannya.

Untuk melihat lebih jelas tentang kedudukan wali dalam pernikahan, maka penulis mengemukakan tentang syarat pernikahan menurut Hanafi.

Adapun yang dimaksud syarat menurut fiqh Hanafi adalah:⁸⁷

“Yang tidak termasuk dalam suatu hakekat, yang terhenti adanya suatu hakekat karenanya”.

Maksud dari ungkapan ini adalah syarat itu merupakan sesuatu yang mesti ada, tetapi tidak termasuk salah satu bagian hakekat. Dan kalau dihubungkan dengan pernikahan maka ijab dan qabul adalah bagian dari sesuatu hakekat yang disebut rukun pernikahan. Sedangkan orang yang berhak melakukan ijab dan qabul (orang yang berakad) disebut dengan syarat pernikahan, sebab orang yang berakad itu tidak termasuk dalam bagian dalam hakekat pernikahan.

Syarat pernikahan ada 4 (empat) yaitu:

5. Syarat dimulainya aqad (Syurut al-In’aqad)
6. Syarat sahnya (Syurut as-sihhah)
7. Syarat berlakunya (Syurut al-Nafaz)
8. Syarat lazim (syurut al-Luzum)⁸⁸

⁸⁷ Muhammad Zakariyya al-Bardisy, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, hlm. 55-56, Abdurrahman al-Jaziry, loc. Cit.

⁸⁸ Ibid., hlm. 25. Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz VII, Dar al-Fikr, Damasqus, 1989, hlm. 47.

ad. 1. Syarat dimulainya aqad

Syarat dimulainya aqad terdiri dari dua macam yaitu:

- c. Orang yang berakad itu telah berakal
- d. Tempat melangsungkan aqad itu dalam satu majelis.⁸⁹

Dua orang yang melakukan akad itu adalah suami dan isteri.⁹⁰ Ini berarti suami isteri yang melakukan aqad itu harus benar-benar berwenang, karena aqad orang yang tidak berwenang dianggap sia-sia belaka. Oleh sebab itu aqad pernikahan yang dilakukan anak-anak yang belum berakal dan orang gila dianggap sia-sia belaka.

ad. 2. Syarat berlakunya.

Adapun syarat sahnya pernikahan yaitu:

- 3. Hadirnya saksi dalam pernikahan
- 4. Bahwa perempuan itu halal untuk dinikahi.⁹¹

Aqad pernikahan dipandang sudah berlaku apabila tidak terhalang oleh siapapun. Adapun syarat berlakunya suatu pernikahan menurut hanafii adalah:

- c. Bahwa orang yang melakukan aqad itu baligh dan merdeka. Jika anak-anak yang berakal (mumayyiz) dan hamba melakukan pernikahan sendiri, maka kelanjutan dan konsekuensi dari aqad itu

⁸⁹ 'Alauddin Abi Bakr, op. Cit., hlm. 232.

⁹⁰ Abdurrahman al-Jaziriy, op.cit., hlm. 16

⁹¹ 'Alauddin Abi Bakr, op.cit., hlm. 252, 256

masih tergantung pada persetujuan wali dan tuannya. Jika wali dan tuannya mengizinkan maka aqad itu dipandang berlaku. Jika walinya menolak maka aqad pernikahan itu dianggap tidak berlaku (gairu nafz).

- d. Perwalian dalam pernikahan. Dalam kitab *Badai' as-sanai'* disebutkan bahwa tidak berlangsung aqad nikah orang yang tidak ada kekuasaan baginya.⁹²

ad. 4. Syarat luzum

Adapun syarat luzum adalah bahwa tidak ada bagi seseorang untuk membatalkan (memfasakhkan) pernikahan apabila telah dipenuhi syarat-syarat di atas. Jika ada hak untuk memfasakhkan pernikahan berarti pernikahan itu tidak lazi (gairu luzum). Adapun syarat lazim menurut Hanafi adalah sebagai berikut:

- e. Bahwa wali dalam pernikahan anak-anak di bawah umur baik laki-laki ataupun perempuan adalah ayah dan kakek. Jika walinya selain ayah atau kakek, maka pernikahan itu tidak lazim karena ada hak bagi anak di bawah umur itu untuk melakukan hak khiyar apabila ia dewasa.
- f. Bahwa perempuan yang baligh lagi berakal, yang mana ia melangsungkan aqad pernikahannya sendiri tanpa rido walinya

⁹² Ibid., hlm. 233, 237

haruslah dengan laki-laki yang sekufu, maka pernikahan itu tidak lazim.

- g. Bahwa cukup mahar misil dalam pernikahan yang dilakukan perempuan itu sendiri (yang telah baligh lagi berakal) tanpa ada persetujuan dari walinya. Jika perempuan itu melakukan pernikahannya dengan kurang dari mahar misil, dengan tidak ada rido dari walinya, maka ada hak bagi wali untuk menentang pernikahannya.
- h. Bahwasuami tidak menderita penyakit potong kelamin dan lemah sahwat (al-jub wal 'unnah) ketika tidak rido isteri dengan sebab keduanya.⁹³

Berdasarkan uraian tentang syarat pernikahan maka dapat dipahami kedudukan wali dalam pernikahan ditinjau dari keadaan perempuan yang akan melangsungkan pernikahannya. Jika keadaan perempuan itu masih berada di bawah umur, maka disyaratkan wali dalam melangsungkan pernikahannya, karena perempuan itu belum dapat melangsungkan pernikahannya sendiri. Di samping itu segala tindakan hukum yang dilakukannya masih tergantung kepada walinya.

Adapun keadaan perempuan yang telah baligh lagi berakal tidak mesti wali yang melakukan aqad pernikahannya, karena perempuan itu sendiri sah melakukan aqad pernikahannya sendiri tanpa adanya wali. Dan sebagaimana telah disebutkan bahwa apabila perempuan itu memiliki wali

⁹³ Ibid., hlm. 315-322

yang asabat, yang mana tidak menyetujui pernikahan yang dilakukan perempuan itu dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahan itu tidak sah, karena ada hak wali untuk menentang pernikahan yang tidak sekufu. Tetapi jika perempuan itu tidak memiliki wali yang tidak asabat, maka sah pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu karena tidak ada lagi yang berhak menentang pernikahan itu.

Dikemukakan juga dalam kitan al-Mabsut bahwa perempuan yang melangsungkan pernikahannya sendiri tanpa persetujuan wali dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahan itu tidak sah sebagaimana kutipan berikut ini:⁹⁴

“Bahwasanya perempuan apabila menikahkan dirinya sendiri atau menyuruh yang bukan walinya untuk menikahkannya, maka pernikahan itu boleh. Dan dengan berpegang Abu Haniifah sama ada (perempuan itu) gadis atau janda, apabila ia menikahkan dirinya sendiri sama ada suaminya sekufu atau tidak sekufu dengannya. Kecuali apabila tidak sekufu baginya, maka perikahan itu boleh, jika sekufu maka tidak boleh”.

Yang dimaksud perempuan pada ungkapan ini adalah perempuan yang baligh lagi berakal, karena perempuan seperti inilah yang berhak melangsungkan pernikahannya sendiri.

⁹⁴ Syams al-Din as-sarkhasiy, al mabsut, juz V, Dar al-Fikr al-'Alamiyyah, Beirut, 1993, hlm. 10

Dalam kitab Syarh Fath al-Qadir dikemukakan bahwa tidak sah pernikahan yang tidak sekufu karena untuk menghilangkan aib bagi para wali, sebagaimana yang dikemukakan dalam kutipan ini:⁹⁵

“Dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, bahwasanya tidak boleh (pernikahan) tanpa sekufu, karena untuk menghilangkan aib bagi para wali”.

H. Pembagian Wali

Dalam membahas wali dalam pernikahan, penulis mengemukakan terlebih dahulu pembagian wali secara umum, kemudian pembagian wali dalam pernikahan. Dan sebagaimana pada fasal yang lalu hanafi mengemukakan tentang pengertian wali, dalam pengertian itu masih bersifat umum yaitu yang mencakup segala urusan dan kepentingan termasuk dalam hal pernikahan.

Dan kalau diperhatikan pembagian wali secara umum, maka wali dibagi kepada 2 (dua) bagian:

3. Wali *qasirah*
4. Wali muta ‘addiyah⁹⁶

⁹⁵ Ibnu Hammam, op.cit., hlm. 259

⁹⁶ Umar Abdullah, Ahkam asy-Syari’ah al-Islamiyyah., cet. II, Dar al-Ma’rifah, Mesir, 1958, hlm. 173

Wali qasirah adalah kekuasaan seseorang terhadap segala urusan yang berhubungan dengan diri dan harta bendanya sendiri.⁹⁷ Berarti ia dapat melakukan tindakan hukum tanpa terhalang dari keizinan orang lain.

Dalam Islam orang yang dapat bertindak sendiri dalam melakukan akad dan tasarruf adalah orang yang telah cakap bertindak dalam perbuatan hukum, sebab ia telah baligh berakal dan merdeka. Ketentuan ini berlaku terhadap laki-laki dan perempuan, misalnya seorang laki-laki bebas melakukan akad pernikahannya, maka begitu juga dengan perempuan menurut Abu Hanifah sebagaimana yang telah dikemukakan pada fasal yang lalu.

Wali muta'addiyah adalah kekuasaan seseorang terhadap orang lain.⁹⁸ Ini berarti syara' memberikan kekuasaan terhadap seseorang untuk mengurus urusan orang lain, dan orang yang memberikan kekuasaan ini harus telah mampu bertindak dalam pandangan hukum.

Kemudian kalau dilihat dari berlakunya wewenang wali muta'addiyah maka wali itu terdiri dari 3 (tiga) bagian:

4. Wali mengenai diri (orang)
5. Wali mengenai harta
6. Wali mengenai orang dan harta.⁹⁹

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid., hlm. 174, Ibnu 'Abidin, loc.cit.

Wali mengenai diri (orang) adalah kekuasaan yang menyangkut urusan yang di bawah perwaliannya. Dan menurut Hanafi wewenang wali menyangkut diri manusia itu meliputi 4 (empat) bagian yaitu:

- e. Wali yang menyangkut pemeliharaan dan perlindungan seseorang.
- f. Wali yang menyangkut pendidikan.
- g. Wali yang menyangkut pernikahan.
- h. Wali yang menyangkut pencegahan pernikahan perempuan yang dibawah perwaliannya yang melakukan pernikahan dengan orang yang tidak sekufu dan maharnya kurang dari mahar *misil*.¹⁰⁰

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa wali dalam pernikahan merupakan bagian dari wali yang menyangkut diri seseorang. Adapun wali dalam pernikahan dapat dilakukan oleh seseorang yang diberikan kekuasaan oleh *syara'*.

Pada dasarnya wali dalam pernikahan menurut hukum Islam ada dua bagian:

- 3) Wali *mujbir* yaitu wali yang berhak menikahkan sebahagian orang yang dibawah perwaliannya tanpa memperhatikan izin dan ridonya.
- 4) Wali *gairu mujbir* yaitu wali yang berhak menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, akan tetapi tidak sah pernikahan itu tanpa ada izin dan rido dari orang yang di bawah perwaliannya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Muhammad al-Husaini al-hanafiy, al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, cet. IV, Dar al-ikr al-arabiy, 1965, hlm. 236

Begitu juga halnya dengan Abu Hanifah, bahwa wali dalam pernikahan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- 3) Wali *hatam wa ijab* yaitu istilah wali mujbir menurut Abu Hanifah.
- 4) Wali *nadab wa istishab* yaitu istilah wali gairu mujbir menurut Abu Hanifah.¹⁰²

Wali *gairu mujbir* adalah wali yang dapat melakukan pernikahan tanpa ada unsur paksaan. Adapun wewenang wali ini sebagaimana yang dikemukakan 'Alauddin Abi Bakr dalam kitab *Badai' as-Sanai'* adalah:

103

Artinya: perwalian nadab wa istishab adalah perwalian terhadap perempuan yang merdeka, baligh lagi berakal baik gadis maupun janda menurut Abu Hanifah.

Selanjutnya dikemukakan bahwa perwalian ini berlaku dengan syarat adanya rido dari orang yang di bawah perwaliannya.¹⁰⁴ Berdasarkan kutipan di atas, jelaslah bahwa wali dapat melangsungkan pernikahan perempuan yang baligh lagi berakal yang masih berada di bawah perwaliannya, dengan ketentuan wali harus mendapat izin dari perempuan itu. Sebab perempuan yang baligh lagi berakal lebih berhak melangsungkan pernikahan dengan

¹⁰¹ Abdurrahman al jaziriy, *op.cit.*, hlm. 28

¹⁰² Alauddin Abi Bakr, *op.cit.*, hlm. 247.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ 'Alauddin Abi Bakr al-hanafiy, *loc.cit.*

orang yang disukainya. Selain itu wali gairu mujbir menurut Hanafi bukan merupakan suatu ketentuan untuk melakukan aqad.¹⁰⁵ Maksudnya boleh pernikahan itu dilangsungkan tanpa adanya wali.

Dinamakan wali ini dengan sebutan wali nadab wa istishab karena disunatkan bagi perempuan tersenut menyerahkan urusannya kepada walinya untuk menjaga pandangan yang kurang wajar dari fihak asing apabila perempuan itu melakukan aqad nikah sendiri.¹⁰⁶ Di samping itu tidak berlaku adat dan 'urf di kalangan masyarakat bahwa perempuan melangsungkan pernikahannya sendiri.¹⁰⁷

Menurut komentar Umar Abdullah dalam kitabnya *Ahkam asy-Syari'ah al-Islamiyah* bahwa wali dalam pernikahan perempuan yang baligh lagi berakal pada hakekatnya bukan sebagai wali akan tetapi sebagai wakil atau sebagai orang yang diberi izin oleh perempuan itu. hanya saja dinamakan ia sebagai wali, karena wali itu dari pihak kerabat.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Abdurrahman al-jaziriy, *op.cit.*, hlm.29

¹⁰⁶ Ibnu Abidin, *loc.cit.*, Umar Abdullah, *op.cit.*, hlm. 175

¹⁰⁷ Umar Abdullah, *loc. cit.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

BAB IV

ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN FIQH HANAFI TENTANG KEUTAMAAN ANAK DARI PADA AYAH SEBAGAI WALI NIKAH

A. Pendapat Fiqh Hanafi dan Argumentasinya

1. Pendapat fiqh Hanafi

Wali dalam pandangan fiqh hanafi, sebagaimana telah dikemukakan pada bab II terdahulu adalah melangsungkan kehendak orang lain melalui perantara dirinya, baik dalam masalah yang disetujui pihak yang diwalikan atau pun tidak.¹ dengan perkataan lain, wali adalah orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kehendak orang yang di walikannya. Tidak setiap orang harus menggunakan wali dalam melaksanakan kehendaknya. Fuqaha' menjelaskan bahwa kelompok orang yang berhak mendapatkan wali terdiri dari orang gila, orang yang belum balig, orang bodoh dan wanita yang hendak menikah.² Wanita ini sudah dewasa dan berakal, maka didalam melaksanakan perkawinan tidak diwajibkan menggunakan wali. Pemikiran ini tampaknya berbeda dengan pendirian Fiqh Syafi'i yang mewajibkan wali kepada semua wanita jika hendak melaksanakan pernikahan.³

Pentingnya menggunakan wali bagi wanita yang hendak menikah jika belum dewasa menurut Fiqh Hanafi disebabkan orang yang belum dewasa dianggap tidak mampu bertindak. Oleh karena itu, jika orang yang diwalikan tersebut melakukan tindakan secara sendiri, maka dikhawatirkan akan

¹ Muhammad Amin ibn 'Abidin, *Hasyiat Radd al-Mukhtar*, juz III, Cet.III, Mustafa Babiy al-Halabiy, Mesir, 1996, hlm.54

² Wahbah al-Zuailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz V, Cet.III, Dar al-Fikr, Beirut, 1986, hlm.37

³ Ibnu Rusydiy, *Bidayah al-mujtahid*, juz II, Dar Ihya al-Kutub, Indonesia, tt., hlm.4

menjerumuskan dirinya disebabkan keterbatasan akalnya.⁴ Berdasarkan hal ini, Fiqh Hanafi berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali adalah kelompok 'asabat.⁵

Termasuk kedalam kelompok 'asabat adalah ayah dan anak. Menurut Fiqh Hanafi jika seseorang wanita memiliki seseorang anak laki-laki dan ayah, maka yang lebih diutamakan adalah anak laki-laki, sebagaimana dijelaskan oleh Syams al-Din al-Sarkhasiy al-Hanafi sebagai berikut:

Artinya:

Terjadi silang pendapat dikalangan sahabat kami, ra. Dalam masalah ayah dan anak siapakah yang paling berhak menikahkan. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata: anak lebih berhak karena anak tersebut didahulukan dalam 'asabat.⁶

Kamal al-din Ibn Human al-Hanafi di dalam kitabnya Syarh Fath al-Qadir menjelaskan juga pendapat Fiqh Hanafi tentang keutamaan anak dari ayah dalam wali nikah sebagai berikut:

⁴ 'Ala' al-Din Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafi, *Al-Badai' al-sanai'*, juz IV, Dar-al Kutub al-'Ilmiyyat, Beirut, t.t., hlm. 241

⁵ Ibid..

⁶ Syams al-Din al-Sarkhasiy al-Hanafi, *al-Mabsut*, juz IV, Dar al-Kutub al-'ilmiyyat, Beirut, tt., hlm. 219

Artinya:

Dan jika berhimpun pada wanita yang gila, ayahnya dan anaknya, maka wali nikahnya adalah anaknya, menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf.⁷

Pendapat Fiqh Hanafi di atas, juga dijelaskan oleh ‘Abd Allah Nazir Ahmad dalam kitab *Ru’us al-Masa’il al- khilafiyyat baina al-hanafiyyat wa-syafi’iyyat* menurut Fiqh hanafi, jika wanita yang hendak melangsungkan perkawinan memiliki wali anak dan ayah, maka anak lebih diutamakan dari pada ayah.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa menurut Fiqh Hanafi, jika seorang wanita yang hendak melangsungkan perkawinan memiliki wali anak dan ayah, maka anak lebih diutamakan dari pada ayah.

2. Argumentasi Fiqh Hanafi

Fiqh Hanafi di dalam menguatkan pendapatnya dalam masalah mengutamakan anak dari pada ayah sebagai wali nikah memakai argumentasi sebagai berikut:

a. Dalil hadits

⁷ Kamal al-din Ibn Human al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir*, juz III, Dar al-Fikr, Beirut, tt., hlm 290

⁸ Abd Allah Nazir Ahmad, *Ru’us al-Masa’il al- khilafiyyat baina al-hanafiyyat wa-syafi’iyyat*, Juz II, Dar al-fikr, Beirut, tt., hlm. 376

Artinya:

Dari Ali ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang perempuan telah habis usia kecil (dewasa) maka ‘asabat lebih diutamakan sebagai walinya.(H.R. Al-Baihaqi).⁹

Menanggapi hadis di atas Al-Sarkhasi menjelaskan sebagai berikut:

Artinya:

Maka kami menetapkan bagi anak laki-laki memiliki kewalian (lebih utama), dan hujjah kami adalah hadis: nikah itu kepada ‘asabat dan anak itu lebih berhak menjadi ‘asabat dan dia adalah makna yang dapat dipahami (dari hadits itu).¹⁰

Berdasarkan hadist di atas, Fiqh Hanafi menafsirkan lafaz” ‘*asabat*”, bahwa anak dan ayah termasuk kedalam kelompok ‘asabat. Akan tetapi karena di dalam ‘asabat kedudukan anak lebih tinggi dari ayah, maka akan lebih diutamakan dari ayah.¹¹

b. Dalil akal

Selain dalil *nas* hadits di atas, Fiqh hanafi juga mengajikan dalil akal. Menurut Fiqh Hanafi, anak merupakan orang yang paling dekat dengan orang yang diwalikan dari pada seorang ayah. Sebab anak selalu dekat dan mengetahui secara pasti keberadaan yang diwalikannya. Sementara itu, seorang ayah tidak

⁹ Abi Bakr al-Baihaqi, *al-Sunan al-kubra*, cet. I, juz VII, Dar al- Kutub al- alamiyah, Beirut, hlm. 121

¹⁰ Syams al-Din al-Sarkhasiy, *loc. Cit.*

¹¹ *Ibid*

selamanya menyertai orang yang diwalikannya. Berdasarkan analisis ini, maka Fiqh Hanafi berpendapat anak lebih utama dari pada ayah sebagai wali nikah.

B. Latar Belakang Pemikiran Fiqh Hanafi

Fiqh Hanafi terkenal dengan Mazhab rasionalis.¹² Hal ini berdasarkan beberapa ijtihad yang dilakukannya banyak menggunakan akal. Dalam mengemukakan keutamaan mendahulukan anak dari pada ayah sebagai wali nikah, Fiqh Hanafi juga mengajukan dalil akal. Di dalam menguatkan pendapatnya itu, tampaknya Fiqh Hanafi memiliki latar belakang pemikiran sebagai berikut:

1. Membela sunnah

Di dalam al-sunnah dijelaskan bahwa yang berhak menjadi wali adalah ‘asabat. Sedangkan ‘asabat yang lebih utama adalah anak. Jika ayah harus didahulukan dari anak. Maka ijtihad mereka itu berarti tidak berdasarkan al-sunnah. Al-sarkhasi menegaskan bahwa pendirian mazhab Hanafi dalam mengutamakan anak dari ayah sebagai wali nikah berdasarkan kepada tuntutan sunnah. Jika sunnah telah memberikan petunjuk, maka tidak boleh berpaling darinya.¹³

2. Menarik Maslahat

Penjelasan terdahulu telah dikemukakan, bahwa Fiqh hanafi adalah mazhab rasionalisme. Ijtihad Fiqh Hanafi banyak menggunakan qiyas, istihsan, ra’yu dan lain sebagainya.¹⁴ Salah satu metode ijtihad Fiqh Hanafi adalah menggunakan mashlahah al-mursalah. Dalam menguatkan pendapatnya tentang mengutamakan

¹² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Cet. II, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 87

¹³ Samy al-Din al- Sarkhasiy, *loc.cit.*

¹⁴ Mun'im A. Sirry, *loc.cit.*

anak dari ayah sebagai wali nikah, tampaknya Fiqh Hanafi memiliki latar belakang pemikiran aspek maslahatnya. Menurutnya, seorang anak merupakan orang yang terdekat jika dibandingkan dengan ayah. Jika ayah lebih utama, maka mengakibatkan hak-hak yang diwalikan kurang diperhatikan sebab tidak selalu ayah berada di samping yang diwalikannya. Lain halnya dengan anak, maka ia selalu bersama orang yang diwalikannya. Sehingga dalam hal ini, ia mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kemauan atau kehendak orang yang diwalikannya.

C. Analisa Terhadap Pemikiran Fiqh Hanafi

Setelah mengemukakan beberapa pendapat dan argumentasi Fiqh Hanafi terdahulu, maka menurut analisa penulis pendapat Fiqh Hanafi dapat diterima berdasarkan beberapa pertimbangan aspek berikut:

1. Aspek Kekuatan Dalil

Dalil yang diajukan oleh Fiqh Hanafi berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Jalal al-Din al-Suyuti di dalam al-Jami' al-Saghir menilai bahwa hadis tersebut adalah hasan.¹⁵ Di dalam ilmu hadits, hadits hasan dapat dijadikan hujjah.¹⁶ Berdasarkan analisa ini, maka pendapat Fiqh Hanafi dapat diterima.

2. Aspek Maqasid Syari'ah

Salah satu maqasid syari'ah dari perwalian adalah menjaga supaya hak-hak orang yang diwalikan tidak terabaikan. Supaya hak-hak pihak yang diwalikan tidak diabaikan, maka sudah pasti orang yang menjadi wali itu adalah orang yang paling dekat dengannya.

¹⁵ Jalal al-Din al-Suyuti, *loc. cit*

¹⁶ Ibn Salah, '*ulum al-hadits*', dar al-'ilmiyyat al-munawwaroh, Madinah, 1972, hlm. 14.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka mendahulukan anak dari ayah adalah lebih utama, karena mengandung aspek maslahat dan menghindari kerusakan. Kerusakan dalam hal ini adalah terbaikannya hak-hak orang yang diwalikan. Di dalam kaedah Fiqhiyah di jelaskan sebagai berikut :

Artinya:

Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat.¹⁷

Berdasarkan kaedah di atas, maka pendapat Fiqh Hanafi yang mengutamakan anak dari ayah dalam hal wali nikah dapat diterima.

¹⁷ Jalal al- Din al- Suyutiy, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, Dar ihya al- Kutub, Indonesia, t.t., hlm. 62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Fiqh Hanafi kedudukan wali dalam pernikahan bukan sebagai *rukun* (sebagaimana yang dikemukakan oleh sejumlah ulama mazhab termasuk imam Syafi'i), tetapi merupakan syarat dalam sebuah pernikahan. Satu hal yang perlu dipahami bahwa syarat dimaksudkan di atas mutlak bagi perempuan di bawah umur, sedangkan perempuan balig dan dalam pernikahan *sekufu* diberikan hak kepadanya untuk melangsungkan pernikahannya sendiri. Dan bagi pernikahan perempuan yang *balig* tapi tidak *sekufu* maka wali berhak untuk menentang pernikahannya dengan catatan wali tersebut termasuk wali '*asabat*).

Apabila seorang perempuan hendak melangsungkan pernikahan sedangkan ia masih bersama seorang ayah dan seorang anak laki-laki, maka justru lebih diutamakan sebagai wali dari pada seorang ayah. Karena anak menempati posisi teratas dari ayah dalam hal kewarisan, maka anak lebih utama menjadi wali jika dibandingkan dengan ayah.

Argumentasi pemikiran Fiqh Hanafi di landasi oleh hadist yang di riwayatkan oleh Baihaqi yang menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan sama kedudukannya dengan wali dalam kewarisan. Kemudian dalam hal kedekatan pun menurut Fiqh Hanafi anak jauh lebih dekat kepada ibunya dari pada ayah dengan anak

perempuannya. Terlepas dari kedekatan tersebut, al-sunnah harus dikedepankan dari pada kekuatan dalil akal.

Menurut penulis, pendapat Fiqh Hanafi ini dapat diterima sesuai dengan kekuatan dalil yang dikemukakan terdahulu. Disamping dalil hadist dimaksud adalah berkualitas *hasan*, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah.

B. Saran-saran

Melihat pendapat Fiqh Hanafi dalam masalah mengutamakan anak dari pada ayah sebagai wali nikah ini sangat signifikan dan akomodatif bagi kehidupan masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, penulis ingin menyarankan kepada umat islam dan terkhusus bagi teman agar terus berupaya menguak kajian ini lebih baik dan komprehensif dari berbagai mazhab yang ada baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, bahkan Syi'ah dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakr al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutubal-Alamiyat, 1363 H.
- Ahmad Nazir Abdullah, *Ru'us al-Masa'il al-Khilafiyat Baina al-Hanafiyat Wa Asyafi'iyat*, Beirut Darul al-Basya'ir al-Islamiyat, 1993
- al-Hanafi al-Kasani Mas'ud bin Bakr Abi 'Alaudin, *Badai' as-Sanai, Juz VII*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyah, t.t.
- al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Maraghi Mustofa Abdullah, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- al-Maududi a'la Abu, *Khilafah dalam Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1998
- al-Turmuzi Surah bin 'Isa bin Muhammad 'Isa Abu, *al-jami'al al Shahih Juz II*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- as-Sahbuni Ali Muhammad, *Ahkam al-Qur'an Juz II*, t.t., Dar al Fikr, t.t.
- as-Sani as-Salam Abdi Hammad, *Musnad Ahmad bin Hamba Juz III*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyah, t.t.
- asy-Syurbasi Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2008
- Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Firdaus, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Ibnu 'abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar Juz III*, Mesir: Mustafa al-Baby Wa Auladuhu, t.t.
- Kamaluddin, *Fathul Qadir Juz III*, Beirut: Darul Kitabul Ilmiah, t.t.
- Kholil Munawar, *Biografai Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954

- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratam, 1999
- Rusdy, Muhammad bin Ahmad Muhammad Walid Abdul al-Faqih, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Sabiq Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, Jilid II*, t.t.Dar at-Turas,t.t
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Syamsuddin Abu Bakar, *al-Mabsut*, Beirut:Dar al-Fikr,t.t.
- Yunus Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989
- Zakiyuddin Sya'ban, *al-Ahkam as-Syar'iyah*, Dar an-Nahdah al-Araby, 1967

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Indah Purnama Sari Harahap
Tempat/Tanggal Lahir : Bintuju/15 Juni 1991
Alamat : Kelurahan Bintuju, Kecamatan Batang Angkola
Nama Orangtua
Ayah : Zulfahri Harahap
Ibu : Andar Wati Pane
Pekerjaan orangtua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Tani
Alamat : Kelurahan Bintuju, Kecamatan Batang Angkola

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Bintuju tamat tahun 2002
2. MTs S Baharuddin tamat tahun 2006
3. MAN 2 Padangsidempuan tamat tahun 2009
4. S-1 di STAIN Padangsidempuan Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah (AS) masuk tahun 2009